

Seri Working Paper
Kebijakan Agraria dan Pembangunan Pasca Orde Baru
No. 15/WP-KAPPOB/I/2017

Erwin Suryana

Sertifikasi di Lahan Pendudukan:

Praktek Reforma Agraria Jokowi di Garut Selatan, Jawa Barat



Seri *Working Paper*
Kebijakan Agraria dan Pembangunan Paska Orde Baru
Vol. 1

editor seri,
Dianto Bachriadi

Seri *Working Paper* Kebijakan Agraria dan Pembangunan Paska Orde Baru menyajikan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh ARC terkait dengan kebijakan agraria dan pembangunan di Indonesia paska otoritarianisme Orde Baru. Seri ini menampilkan tulisan-tulisan hasil penelitian yang terbaru maupun tulisan lama dalam tema terkait yang belum pernah diterbitkan maupun yang sudah pernah dipublikasi dalam kesempatan lain tetapi relevan dijadikan bagian dari seri *working paper* ini.

Seri *working paper* ini dipersembahkan untuk mengenang (Alm.) Tri Agung Sujiwo (1975-2015). Penerbitan seri ini didukung oleh **CCFD – Terre Solidaire, Perancis**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD)

Suryana, Erwin

Sertifikasi di Lahan Pendudukan: Praktek Reforma Agraria Jokowi di Garut Selatan, Jawa Barat

Seri *working paper* Kebijakan Agraria dan Pembangunan Paska Orde Baru, Vol. 1,

No. 15/WP-KAPPOB/I/2017

Cetakan 1, Bandung: ARC, 2017

34 hlm; 21 x 29,5 cm

ISSN 2541-0121

layout & setting: penkee

Erwin Suryana

Sertifikasi di Lahan Pendudukan:
Praktek Reforma Agraria Jokowi di Garut Selatan,
Jawa Barat

Working Paper ARC
15/WP-KAPPOB/II/2017

Agrarian Resources Center
2017

Daftar Isi

Reforma Agraria dan Land Reform	1
Sengketa Tanah Badega	10
Tanah Badega Sebagai Lokasi Pelaksanaan RA ala Jokowi	15
Proses Penentuan Subyek dan Obyek Redistribusi	23
Tanah untuk Bukan Petani	27
Rancangan-rancangan Pasca Redistribusi di Badega	28
Redistribusi Tanah Badega dalam Kerangka 'Reforma Agraria' ala Jokowi	29
Penutup	30
Daftar Pustaka	32

Tabel

Target Prioritas Penertiban Tanah Terlantar BPN-RI pada Tanah HGU PT SAM	19
--	----

Lampiran

Penetapan Tanah Terlantar Menurut PP 11/2010 & Perka BPN 4/2010	34
---	----

Reforma Agraria dan Land Reform

Tak lama setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, masalah agraria menjadi salah satu persoalan penting yang hendak ditata untuk menghapus kolonialisme dan menata ulang struktur agraria merupakan syarat mutlak yang menjadi pondasi pembangunan Indonesia untuk mencapai kemakmuran rakyat (Tauchid, 2009). Karenanya perombakan hukum agraria nasional untuk mengganti hukum agraria peninggalan kolonial menjadi krusial yang kemudian melahirkan Undang-undang Pokok Agraria No. 5/1960 serta sebelumnya telah terbit Undang-Undang Bagi Hasil No. 2/1960, yang keduanya menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan Landreform di Indonesia (Bachriadi & Wiradi, 2011). Agenda Landreform sempat berjalan meski berlangsung sangat lambat hingga akhirnya berhenti pelaksanaannya pasca perubahan rejim pemerintahan akibat peristiwa 1965 (Bachriadi & Wiradi, 2011). Sejak Orde Baru berkuasa, Landreform sebagai agenda pembangunan praktis terhenti seiring dengan berubahnya wacana pembangunan yang diterapkan rejim tersebut (Wiradi, 2009).

Pasca reformasi, tuntutan untuk dilaksanakannya Reforma Agraria kembali terdengar sehingga lahir TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Namun demikian adanya Tap MPR ini tidak serta merta RA dijalankan oleh pemerintahan di masa tersebut (Basya, 2012). Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Reforma Agraria sudah coba dijalankan sejak tahun 2007 melalui Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) terutama saat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto. PPAN berlandaskan konsep reforma agraria yang disusun Joyo Winoto, yaitu 'land reform++' (Bachriadi & Wiradi, 2011) yang dirumuskan secara sederhana menjadi 'Reforma Agraria = *Asset Reform* + *Acces Reform*' yaitu redistribusi tanah yang disertai asistensi dan fasilitasi untuk meningkatkan akses penerima redistribusi tanah pada input pertanian, kredit, teknologi tata-guna tanah dan pertanian, pemasaran, dan berbagai asistensi teknis lain agar tanah menjadi produktif, menguntungkan dan dikelola berkelanjutan (Rachman, 2012).

BPN pada tahun 2006 telah memulai indentifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria dengan melakukan kegiatan Kajian Potensi Obyek Reforma Agraria (Mulyani, 2011). Berdasarkan hasil kajian tersebut, PPAN mengagendakan redistribusi tanah pada tiga jenis obyek, yaitu 1,1 juta Ha tanah negara yang langsung berada dibawah yuridiksi BPN, 8,15 juta Ha tanah dalam kategori 'hutan konversi' bagian dari kawasan hutan yang dapat dikeluarkan dari kawasan hutan untuk tujuan non-kehutanan dibawah yuridiksi Departemen Kehutanan, dan lebih dari 7 juta hektar tanah-tanah terlantar yang berada dibawah yuridiksi BPN (Rachman, 2012).

Upaya BPN melaksanakan PPAN tidak berjalan karena tidak adanya dukungan dari kementerian lain, sehingga beberapa peraturan yang telah diterbitkan Kepala BPN untuk implementasi PPAN tidak dapat dioperasikan.¹ Upaya mendapatkan tanah untuk didistribusi oleh BPN tetap berlangsung dengan melakukan identifikasi atas “tanah terlantar” yaitu tanah yang sudah diberikan haknya oleh Negara, baik hak milik, hak guna bangunan, Hak guna usaha, hak pakai, dan hak pengelolaan atau berdasarkan hak penguasaan lainnya atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya, atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Agar dapat mengambilalih ‘tanah terlantar’ maka BPN membutuhkan regulasi Pemerintah yang kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Rachman, 2012) dan diikuti dengan terbitnya Peraturan Kepala (Perka) BPN No. 4/2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar sebagai peraturan teknis pelaksanaan PP tersebut.

Sekilas PPAN ini terlihat berpihak pada penerima redistribusi tanah, tetapi konsepsi tersebut merupakan suatu redistribusi tanah plus ‘asset reform’ yang digabungkan dengan kepentingan-kepentingan komersial/bisnis terutama sektor perkebunan dan agroindustri.² Jika dicermati, PPAN adalah redistribusi secara terbatas tanah-tanah negara, baik dalam kawasan kehutanan maupun non-kehutanan, dan percepatan sertifikasi tanah. Program ini tidak mengarah pada masalah kons entrasi tanah yang dikuasai individu maupun badan usaha dimana tidak memasukan redistribusi tanah–tanah kelebihan (*over the maximum ceiling*) dan tanah-tanah guntai (*absentee land*) (Bachriadi & Wiradi, 2011). Karena hanya difokuskan pada redistribusi tanah secara parsial dan sertifikasi (Bachriadi & Wiradi, 2011), banyak kalangan berpendapat PPAN tidak sepenuhnya dirancang untuk reforma agraria tetapi hanya sejenis ‘*pseudo agrarian reform*’ atau reforma agraria palsu. PPAN sendiri hanyalah program penyerta (*complementary programme*) dari program revitalisasi pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan, sehingga sebagai sebuah program pemerintah dalam skala nasional tidak pernah

¹ Terdapat beberapa Peraturan Ka BPN yang diterbitkan semasa Joyo Winoto menjadi Kepala BPN untuk menjalankan PPAN, yaitu : 1) PerKa BPN No. 4 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional; 2) PerKa BPN No. 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional, Cabang dan Ranting; 3) PerKa BPN No. 6 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan reforma Agraria Nasional; 4) PerKa BPN No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah; 5) PerKa BPN No. 8 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Reforma Agraria Nasional; 6) PerKa BPN No. 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk teknis Program pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses permodalan yang kemudian dirubah dengan PerKa BPN No. 12 Tahun 2008.

² Paling tidak terdapat delapan (8) lokasi di empat (4) propinsi yang menjadi lokasi PPAN, yaitu Jasinga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; Cipari Kabupaten Cilacap, Kadipiro Kota Solo, dan Kabupaten Semarang di Provinsi Jawa Tengah; Ngancar Kabupaten Kediri dan Kulon Bambang Kabupaten Blitar di Provinsi Jawa Timur; serta Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung.

jelas dan terwujud dan hanya dijalankan secara sporadis melalui proyek-proyek percontohan saja. Kecenderungan PPAN bukanlah menata ulang struktur agraria, melainkan lebih pada aspek legal formal pemberian hak atas tanah pada subyek yang telah mengelola tanah tersebut namun belum mendapatkan legalitas hak atas tanahnya akibat adanya klaim dari pihak lain atas tanah tersebut. Obyek PPAN lebih banyak berupa tanah-tanah yang masih dalam yurisdiksi BPN serta membutuhkan penyelesaian sengketa, dan subyek penerima memang sudah seharusnya lebih berhak atas obyek tanah sesuai aturan hukum agraria yang ada karena telah mengelolanya dalam jangka waktu yang panjang.

Pergantian kepemimpinan nasional Indonesia melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 telah menghasilkan pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla (JKW-JK) yang memimpin pemerintahan dengan agenda yang disusun dengan berlandaskan visi misi selama kampanye yaitu Nawacita.³ Salah satu dari sembilan prioritas yang harus dijalankan dalam Nawacita pada poin 5 untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta Ha. Agenda prioritas ini diturunkan dalam Rencana

³ Nawacita merupakan judul visi misi kampanye pasangan JKW-JK pada pilpres 2014 yang berisikan 9 poin:

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah Kampung Deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 dengan sasaran peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal sebagai pelaksanaan program Indonesia Kerja, dimana distribusi hak atas tanah petani meliputi 1) Penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), redistribusi tanah, dan legalisasi aset,⁴ serta 2) Pengelolaan aset tanah (reforma aset) meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset 9 juta ha.⁵ Adapun arah kebijakan reforma agraria melalui redistribusi tanah, legalisasi aset (sertifikasi tanah), dilengkapi bantuan pemberdayaan masyarakat kepada petani, nelayan, usaha kecil menengah (UKM), dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan strategi yang akan dikembangkan yaitu (i) koordinasi lokasi redistribusi tanah dan legalisasi aset dengan program pemberdayaan masyarakat; (ii) pengembangan teknologi pertanian dan pengolahan hasil pertanian; (iii) pembentukan dan penguatan lembaga keuangan mikro; dan (iv) membangun koneksi antara usaha petani, dan UKM dengan dunia industri.

Dalam RPJMN, agenda prioritas ini diterjemahkan pada Bidang Pertanahan, dimana Reforma agraria melalui redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat. Redistribusi tanah dengan memberikan hak atas tanah kepada masyarakat tidak memiliki tanah, pemberdayaan masyarakat (*access reform*) melalui koordinasi dan menghubungkan (*channeling*) masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi produktif sehingga berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial. Untuk pendanaan sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),⁶ dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).⁷ Beberapa peraturan yang hendak dikaji ulang ialah a) Perpres Reforma Agraria,⁸ b) Revisi PP No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pemberdayaan Tanah Terlantar untuk memperkuat penetapan tanah terlantar, dilengkapi rencana (*business plan*) rinci sehingga penetapan tanah terlantar negara mempunyai dasar kuat, c) pedoman pelaksanaan redistribusi tanah: sumber-sumber tanah

⁴ a. Identifikasi dan inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) 18 juta bidang atau sedikitnya 9 juta ha; b. Identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya 4,1 juta ha; c. Identifikasi tanah hak: tanah HGU akan habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan tanah transmigrasi belum bersertifikat, berpotensi TORA sedikitnya 1 juta ha; dan d. Identifikasi tanah milik masyarakat dengan kriteria penerima Reforma Agraria untuk legalisasi aset sedikitnya 3,9 juta ha.

⁵ (i) Redistribusi tanah sedikitnya 4,5 juta ha meliputi tanah kawasan hutan yang dilepaskan, dan tanah hak, termasuk tanah HGU akan habis masa berlakunya dan tanah terlantar; dan (ii) legalisasi aset sedikitnya 4,5 juta ha meliputi tanah transmigrasi belum dilegalisasi dan legalisasi aset (sertifikasi) masyarakat dengan kriteria penerima reforma agraria. Khusus tahun 2015, sarannya 100.000 Ha.

⁶ Pelaksanaan sertifikasi tanah melalui PRODA, dukungan pemberdayaan masyarakat paska sertifikasi tanah (reforma akses).

⁷ Membiayai kegiatan diantaranya dukungan pemberdayaan masyarakat paska sertifikasi tanah (reforma akses), dan sertifikasi tanah.

⁸ Meliputi: (a) Dimulainya program Reforma Agraria; (b) Kerangka waktu pelaksanaan dan tahapan program Landreform;

objek reforma agraria (redistribusi tanah), d) pedoman pelaksanaan reforma akses meliputi program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Dalam kerangka kelembagaan, dukungan dan peran dari instansi pemerintah dan masyarakat sebagai berikut: a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN identifikasi ketersediaan sumber tanah sebagai TORA, koordinasi lokasi redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat, dan Melaksanakan redistribusi tanah. Juga seluruh K/L dan Pemda untuk identifikasi lokasi program pemberdayaan masyarakat, identifikasi masyarakat penerima TORA, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai *access reform*.

RPJMN kemudian diterjemahkan pelaksanaannya setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sebagaimana diturunkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 43/2014 tentang RKP 2015 serta Perpres No. 60/2015 tentang RKP 2016. Kedua RKP tersebut menjelaskan bahwa reforma agraria merupakan upaya perbaikan ketimpangan kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dilakukan melalui redistribusi tanah dengan sekaligus dilengkapi dengan bantuan pemberdayaan masyarakat, kepada masyarakat yang membutuhkan namun berpenghasilan rendah terutama petani. Pada RKP 2015, perbaikan proporsi Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dicapai melalui kegiatan identifikasi Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) seluas 142.400 bidang; Identifikasi Sumber Tanah Obyek Landreform (TOL), berupa identifikasi Tanah Terlantar seluas 185 SP; dan redistribusi tanah mencapai 107.150 bidang tanah. Pada RKP 2016, terdapat program Identifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria melalui Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sedikitnya 1.637.510 hektar; (ii) kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya 862.540 hektar; (iii) tanah hak berpotensi sebagai TORA sedikitnya 50.000 hektar; dan (iv) tanah masyarakat dengan kriteria penerima reforma agraria sedikitnya 821.638 hektar. Dalam bidang pertanahan juga dinyatakan adanya pemberian hak milik atas tanah melalui redistribusi tanah sedikitnya 500.000 Bidang yang meliputi tanah kawasan hutan dilepaskan dan tanah hak, serta legalisasi aset sedikitnya 1.100.000 bidang yang meliputi tanah transmigrasi yang belum dilegalisasi dan legalisasi aset masyarakat dengan kriteria penerima reforma agraria.

Sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 (31 Agustus 2016), Reforma Agraria yang dijalankan Kementerian ATR/BPN dibawah Rejim JKW-JK adalah program redistribusi tanah, legalisasi asset, identifikasi tanah terlantar, serta penanganan sengketa dan konflik agraria. (Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 2016) Sasaran Reforma Agraria yang dijalankan menysasar lahan-lahan HGU terlantar dan tanah-tanah negara yang tidak termanfaatkan untuk

diredistribusikan kepada para buruh tani sekaligus memberi legalisasi atas tanah-tanah negara. Legalisasi diselenggarakan atas tanah-tanah yang sebelumnya dijadikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Tanah Rakyat Miskin Lainnya, hingga tahun 2016 telah dilegalisasi 1.886.994 Bidang dengan luas kurang lebih 424.573 Ha. Sedangkan Redistribusi tanah dilakukan pada tanah-tanah HGU yang habis masa berlakunya, tanah terlantar dan tanah negara lainnya. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 telah dilakukan Redistribusi tanah 265.829 bidang dengan luas kurang lebih 187.265 Ha. Selain itu dilakukan identifikasi tanah terlantar sejak tahun 2015 hingga 2016 dengan target 324 dan realisasi 157. Untuk penanganan sengketa dan konflik agraria selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 terdapat 3.574 kasus dan baru terselesaikan 766 kasus. Belum terlihat adanya perkembangan instrumen kebijakan pelaksanaan reforma agraria sebagaimana yang tertera dalam RPJMN, dimana Perpres Reforma Agraria hingga dua tahun dilaksanakannya Reforma Agraria dalam rezim ini belum terbit, serta implementasinya masih mengacu pada kebijakan yang lahir di masa rezim sebelumnya tanpa adanya perbaikan. Pelaksanaan RA dalam rejim ini hanya bersandarkan pada RKP yang mana program RA masih parsial, terkesan sektoral di bawah program yang melekat pada kementerian pelaksanaannya, serta menjadi program dan anggaran yang rutin sebagaimana layaknya "*bussines as usual*" bagi birokrat negara dalam kementerian/lembaga negara tertentu.

Di awal tahun 2016, Kementerian ATR/BPN menjalankan program redistribusi tanah di Badega, Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat. Tanah Badega merupakan kasus sengketa agraria lama yang mencuat di masa Orde Baru (Orba) dan telah berlangsung panjang. Kasus ini membesar dan cukup dikenal oleh masyarakat karena interaksi para petani penggarap Badega dengan para aktivis perkotaan yang kemudian terlibat dalam upaya advokasi hak atas tanah Badega. Dalam upaya perjuangan hak atas tanah, para penggarap Badega turut membesarkan gerakan pengusung isu reforma agraria di Indonesia pada masa itu sebagai sebuah gerakan sosial di pedesaan.

Dalam melihat redistribusi tanah di Badega tentunya akan bersentuhan dengan beberapa konsep *reforma agraria* dan/atau *land reform* yang menjadi diskursus besar dan masih selalu menyisakan perdebatan bagi para cendekia dan aktivis yang menggeluti masalah agraria. Reforma agraria⁹ biasanya dimaknai sebagai konsepsi yang luas untuk sebuah kebijakan land reform (Tuma, 1965; King, 1977). reforma agraria dan land reform sebagai istilah

⁹ King (1977) dan Wiradi (2009) keduanya menjelaskan istilah reforma agraria diadopsi langsung dari bahasa Spanyol. Istilah ini digunakan dalam perjuangan reforma agraria di Amerika Latin dan digunakan oleh La Via Campesina.

acapkali penggunaannya tumpang tindih dan menjadi perdebatan yang kemudian coba dirumuskan banyak pihak pada tahun 70-an (King, 1977; Christodoulou, 1990; Wiradi, 2009). Istilah Land reform kemudian identik untuk merujuk pada penataan ulang struktur agraria melalui dua tipe utama yaitu: redistribusi tanah untuk pemecahan atau penggabungan penguasaan tanah dan menuju sebuah perubahan pada skala kepemilikan tanah dan penataan ulang penyakapan untuk perbaikan perjanjian bagi hasil tanpa mengubah distribusi kepemilikan tanah (King, 1977). Menurut King (1977) bentuk yang lainnya dari Land Reform adalah mengkonversi para penyakap menjadi pemilik atas tanah yang telah mereka sewa dan ketika bidang-bidang tanah dialihkan melalui jual beli diantara para petani untuk konsolidasi kepemilikan yang telah dibagi. Land reform dengan demikian dimaknai sebagai bagian dari reforma agraria (King, 1977; Harsono, 1997).

Redistribusi tanah merupakan program skala besar yang menggambarkan jenis tindakan publik yang kuat yang dirancang terarah untuk mengurangi kekuatan politik, sosial dan ekonomi para pemilik tanah yang telah mapan (King, 1977). Jacoby (1971) memandang bahwa redistribusi tanah adalah upaya realokasi sumber daya pertanian yang meliputi perubahan penguasaan dan penggunaan tanah yang mempengaruhi produktivitas pertanian. Redistribusi tanah dengan cara land reform, bagaimanapun, dapat berfungsi sebagai sarana untuk memutus lingkaran setan kemiskinan, kebodohan dan stagnasi serta memulai rantai baru sebab dan akibat yang akan membuka jalan bagi pembangunan pertanian (Jacoby, 1971). Sebagian besar land reform pada berbagai negara terjadi pada situasi dimana ada disparitas dalam kekayaan, pendapatan dan kekuatan dalam pertanian (King, 1977), hal ini memperlihatkan bahwa ketimpangan ekonomi, sosial dan politik yang terjadi utamanya berakar pada ketimpangan struktur agraria yang sedang berlangsung. Penyelesaian ketimpangan struktur agraria yang terbaik adalah melalui program Land Reform sebagaimana telah dibuktikan pula oleh berbagai studi (Bachriadi & Wiradi, 2011, p. 46). Land reform tidak hanya memberi alas yang kuat dan stabil bagi pembangunan ekonomi nasional dalam konteks strategi pembangunan, tetapi juga memberi kesempatan kepada rakyat yang benar-benar menggantungkan hidup pada pertanian untuk meningkatkan taraf hidupnya, serta penyediaan lahan bagi kaum miskin adalah cara efektif dan harus ditempatkan untuk mengubah keseimbangan struktur kekuasaan yang berkaitan dengan penguasaan tanah (Bachriadi & Wiradi, 2011), yang menjadi dasar terciptanya institusi-institusi sosial-politik yang partisipatif untuk memperkuat demokrasi, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Namun demikian, banyak pemerintah menggunakan land reform, atau janji menjalankannya, untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan (King, 1977). Motif Politik

dengan cara demikian biasanya terkait erat dengan motif sosial: banyak petani yang telah ditingkatkan penghidupannya dalam upaya untuk memenangkan dukungan politik. Meskipun demikian King (1977) juga mengingatkan bahwa dimana keberlanjutan komitmen politik berkurang, pembaharuan hanya akan dilakukan sebagian saja. Powelson menunjukkan land reform dalam dua arus pelaksanaan: "There are two types of land reform: the first is reform via political or economic leverage; second is reform via what is called "grace" or the "generosity" of the lord, land owner or central political authority" (Powelson, 1989). Suatu upaya penguasaan tanah tertentu yang diprakarsai oleh kebaikan hati penguasa merupakan *Land reform by grace* (Powelson & Stock, 1987). Powelson (1989) juga memperlihatkan bahwa kebaikan hati penguasa dalam mendistribusikan tanah yang seolah-olah untuk kepentingan petani, tetapi hampir selalu masyarakat miskin tidak menerima kekuatan politik yang nyata.

Bagi Solon Barraclough (1982) land reform tanpa peran serta pemerintah akan menimbulkan pertentangan dalam istilah itu sendiri (*contradictio in terminis*), dan pelaksanaannya akan sangat tergantung dari kemauan pemerintah. Wiradi (2009) melihat adanya dilema teoritik yang menjadi tantangan pelaksanaan reforma agraria melalui peran negara yang telah berlangsung sepanjang sejarah pelaksanaannya, dimana pemerintah cenderung berpihak pada pemilik modal yang memiliki kekuatan. Dengan dilema teoritik serta pengamatan peran negara sepanjang pelaksanaan reforma agraria, alternatif lainnya adalah menumbuhkan peran serta aktif petani. Wiradi pada pertengahan tahun 90-an memperkenalkan istilah *land reform by leverage* ke kalangan gerakan sosial pengusung isu reforma agraria di Indonesia.¹⁰ Land reform by grace memperlihatkan peran penting organisasi yang kuat untuk mendorong land reform yang berbeda dengan konsep *land reform by grace* yang telah sering dijalankan di beberapa negara (Bachriadi, 2010).

Reforma agraria merupakan sebuah diskursus pembangunan yang dimulai dengan menata ulang struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah (dan sumber agraria lainnya) secara menyeluruh dan komprehensif untuk kepentingan rakyat kecil (tuna kisma, buruh tani, petani, dan lain-lain) agar tercipta formasi kapital di pedesaan (King, 1977). Dengan demikian proses penataan ulang ini tidak hanya terbatas pada obyek tanah pertanian, tetapi juga menata ulang sumber-sumber agraria lainnya, yang disertai program-program penunjang, seperti penyuluhan, teknologi, pemasaran dan berbagai asistensi teknis lainnya yang menunjang produksi dan pasca produksi pemanfaatan tanah. Pelaksanaan reforma agraria biasanya bersifat tegas (*drastic*) dalam jangka waktu tertentu (*fixed in time*) (Christodoulou, 1990)

¹⁰ Konsep ini merupakan konsepsi yang dikemukakan oleh Powelson untuk praktek land reform yang berkebalikan dengan land reform by grace (Powelson & Stock 1987, Powelson 1989).

dengan lembaga pelaksana atau program yang bersifat sementara (*ad hoc*) (Dorner, 1972) serta proses operasionalnya berlangsung cepat (*rapid*) (Tuma, 1965).

Tulisan ini hendak melihat redistribusi tanah dilakukan di Badega sebagai bagian dari pelaksanaan reforma agraria di era pemerintahan Jokowi-JK dengan menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana sengketa tanah yang berlangsung di Badega, bagian ini berisikan tentang sejarah ringkas konflik agraria di Badega, kondisi penguasaan tanah badega pasca reformasi, serta status formal perusahaan perkebunan pemegang HGU tanah Badega. Kedua, mengapa proses redistribusi tanah dipilih dilakukan di Badega, mengingat banyaknya sengketa pertanahan di Jawa Barat dan kabupaten Garut terutama yang mulai marak di tahun 1980'an tidak hanya terjadi di Badega. Pertanyaan ini juga hendak melihat tentang inisiatif para pihak dan aktor untuk memasukan badega sebagai bagian dari program redistribusi tanah serta apa peran dan posisi para pihak dan aktor dalam penentuan ini. Ketiga, Bagaimana proses penentuan subyek dan obyek dalam redistribusi tanah di badega berlangsung, pertanyaan ini hendak melihat proses penentuan obyek, pengukuran lahan, berapa luasnya, dan sebagainya; Proses penentuan subyek, berapa jumlah penerima tanah yang ditetapkan, siapa mereka dan mengapa mereka yang ditetapkan; bagaimana pembentukan Serikat/Organisasi Petani dan mengapa tidak menjadi bagian dari serikat-serikat tani lainnya yang sudah ada di wilayah tersebut; serta kedudukan petani-petani penggarap yang menguasai tanah sejak masa pra-reformasi tetapi telah kehilangan hak garap akibat proses perpindahan penguasaan tanah. Pertanyaan keempat, adalah mengenai tanah bukan untuk petani. Pertanyaan ini hendak menerangkan tentang berapa banyak tanah yang dialokasikan untuk 'bukan petani', siapa yang mendapat alokasi tanah tersebut, serta mengapa ada alokasi tanah untuk 'bukan petani'. Kelima, mengenai rancangan pasca redistribusi tanah di Badega. Dalam pertanyaan ini akan digali mengenai rancangan-rancangan tersebut apa saja serta tujuan-tujuan dari rancangan-rancangan ini. Terakhir adalah mengenai redistribusi Tanah Badega dalam Kerangka 'Reforma Agraria' ala Jokowi, yaitu hendak melihat Nawacita sebagai janji kampanye dan implementasi Reforma Agraria ala Jokowi, Perbandingan antara RA ala Jokowi dan RA di rejim sebelumnya, serta Posisi redistribusi tanah di badega dalam kerangka pelaksanaan RA ala Jokowi. Adanya Keterlibatan para aktivis agraria dalam memperjuangkan pengakuan hak atas tanah bagi penggarap Badega secara terus menerus tentu menjadi catatan penting tentang bagaimana gerakan sosial dan aktor-aktornya turut mendorong pengakuan hak atas tanah yang berujung dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Badega.

Sengketa Tanah Badega

Tanah Badega merupakan kasus sengketa agraria lama yang sempat muncul ke publik di masa Orde Baru. Tanah Badega seluas 498,416 Ha berada di Desa Cipangramatan, Tanjungjaya, Kecamatan Cikajang dan Desa Bojong & Jayabakti, Kecamatan Banjarwangi (Rianto, 1995). Tanah Badega yang dikuasai penggarap awalnya merupakan bagian tanah Perkebunan Teh Gunung Badega (Cieurih) (Ismet, 1970, p. 143) atau sekarang dikenal dengan nama Perkebunan Teh Megawati dengan luas total 836 Ha (PT. Kabepe Chakra, 2016).¹¹ Pada awal kasus ini, tercatat jumlah penggarap 579 KK (2500 jiwa) yang berhadapan dengan perusahaan pengelola perkebunan teh, PT Surya Andaka Mustika (SAM) (Rianto, 1995; Aktivis SPJB, 1998).

Tanah Badega awalnya merupakan tanah perkebunan NV Cultuur Mij Tjikanere sejak masa kolonial Belanda dengan alas penguasaan hak *Erpacht*¹² Verponding No. 177, 178, 243, dan 224. Berbeda dengan penjelasan bahwa pemilik perusahaan perkebunan adalah Warga Negara Asing (WNA) pada beberapa tulisan (lihat (Aktivis SPJB, 1998; Rianto, 1995)), pemilik perusahaan perkebunan tersebut pada masa awal kemerdekaan adalah pengusaha keturunan China dan anggota DPR-GR periode 1956-1959 dari fraksi Nahdlatul Ulama, Eddy Tanumihardja atau Tan Eng Hong.¹³ Keterlibatan Tan Eng Hong dalam politik menimbulkan masalah yang menyebabkan sempat ditahan¹⁴ serta berada di luar negeri sejak tahun 1958¹⁵ dan

¹¹ Total luas perkebunan Megawati tersebut berdasarkan Profil PT SAM (PT. Kabepe Chakra, 2016). Mengenai total luas Perkebunan Megawati terdapat beberapa versi lain, pertama berdasarkan Tan Eng Hong (Media Indonesia, 2007) luas perkebunan Badega terdiri dari Gunung Badega I seluas 362,737 Ha, Gunung Badega II 412,307 Ha. sedangkan menurut data luas HGU perkebunan besar negara dan swasta di Kabupaten Garut 1997/1998 (Rachman, 2008) terdapat dua HGU yang dikuasai oleh grup Chakra yaitu Perkebunan Megawati dibawah PT. SAM seluas 413,450 Ha serta perkebunan Gunung Badega dikelola PT. Chakra seluas 422,300 Ha. Data tanah terlantar 422,3065 Ha

¹² Hak *erpacht* adalah hak benda untuk mendapatkan kenikmatan sepenuh-penuhnya dari suatu benda yang tidak bergerak (tanah) kepunyaan orang lain, dengan kewajiban memberi upeti (sewa tanah) tiap-tiap tahun pada yang punya tanah, baik berupa uang, maupun berupa penghasilan atau pendapatan. Hak *erpacht* yang berarti "*hak sewa turun temurun*" (erfelijk=turun-temurun; pacht=sewa, persewaan), bermaksud untuk menjamin modal besar partikelir di lapangan perkebunan dan pertanian. (Tauchid, 2009)

¹³ Tidak dapat diketahui dengan jelas sejak kapan perusahaan perkebunan ini dimiliki oleh Eddy Tanumihardja alias Tan Eng Hong. Dalam Löffler (1996, p. 60) nama Tan Eng Hong juga disebutkan sebagai Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki perusahaan perkebunan tersebut. Munculnya kasus *error in persona* atas Eddy Tanumihardja alias Tan Eng Hong dalam pemberitaan media pada tahun 2007 memberikan informasi bahwa NV Cultuur Mij Tjikanere merupakan perusahaan miliknya yang disita dalam eksekusi keputusan pengadilan ekonomi Cianjur (lihat (Media Indonesia, 2007) (Rakyat Merdeka, 2007).

¹⁴ Karena pemberontakan PRRI/Permesta sejak awal bulan Maret, Presiden Soekarno mengeluarkan Keppres No. 40/1957 pada 14 Maret 1957 yang menyatakan keadaan darurat perang di seluruh wilayah Indonesia dan Keadaan Darurat Perang ini berakhir tahun 1963. Tan Eng Hong ditahan Penguasa Militer karena tuduhan melanggar pasal 19 Jo 20 *Staat van Oorlog en Beleg (SOB)* pada 2 April 1957 dan dilepaskan dari tahanan pada 6 Desember 1957.

¹⁵ Ditugaskan Menteri Perdagangan pada saat itu, Prof. Drs. Sunarjo, berdasarkan SK Menteri Perdagangan No. 224-TU/10 Januari 1958 untuk mempelajari perdagangan dan pembelian beras secara *government to government* di Singapura, Birma dan Vietnam Selatan.

baru kembali ke Indonesia hingga tahun 1968.¹⁶ Tanah Badega sendiri telah dalam kondisi terlantar sejak masa penjajahan Jepang tahun 1943 dan mulai dilakukan okupasi oleh penggarap yang sebagian berasal dari buruh perkebunan serta penduduk di desa-desa sekitarnya yang semakin intensif mengolah lahan di tahun 1950-an (Bachriadi, 2002).

Pada beberapa tulisan dinyatakan NV Cultuur Mij Tjikanere merupakan perusahaan asing yang dinasionalisasi (lihat (Aktivis SPJB, 1998; Rianto, 1995)) tetapi dari penelusuran peraturan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda dan turunannya¹⁷ tidak ditemukan NV Cultuur Mij Tjikanere sebagai obyek nasionalisasi. Alasan nasionalisasi perkebunan juga kurang tepat jika berdasarkan keputusan Pengadilan Ekonomi Cianjur No. 1/PE/1965, karena merupakan putusan atas tindak pidana ekonomi mengenai pelanggaran lalu lintas devisa. Pengadilan Ekonomi Cianjur pada tahun 1965 mengadili kasus pelanggaran Peraturan Devisa tahun 1940¹⁸ secara *in absentia* atas terdakwa seorang Warga Negara Asing (WNA) bernama Tan Eng Hong, Sidang pada 15 april 1965 menghasilkan keputusan No.1/PE/1965 yang menyita semua harta kekayaan terdakwa untuk negara (Media Indonesia, 2007; Rakyat Merdeka, 2007; Prof. Dr. Mariam Darus, 2009). Dalam eksekusi putusan ini terjadi kekeliruan hukum *error in persona* (salah orang),¹⁹ sehingga seluruh harta termasuk aset NV Cultuur Mij Tjikanere milik Eddy Tanumihardja alias Tan Eng Hong yang bernama sama dengan terdakwa kasus tersebut disita Negara.²⁰ Harta kekayaannya kemudian dilelang oleh negara, Löffler (1996) serta SK Mendagri No: SK.33/HGU/DA/86 yang merupakan SK HGU Tanah Badega atas nama PT SAM menyebutkan bahwa aset NV Cultuur Mij Tjikanere berdasarkan kutipan Risalah Lelang tanggal 14-2-1972 No. 42 perkebunan Badega di lelang di Bandung pada 14 Februari 1972 dan kemudian beralih pemegang HGU-nya atas nama Hasanudin Samhudi, Pemilik PT Citrin, dan dikonversi menjadi HGU no. 6,7,8, dan 9 Desa Dangiing yang berakhir masa berlakunya tanggal 24 September 1980. Penjelasan ini memperkuat pernyataan bahwa sejak tahun 1950-an para penggarap telah menggarap tanah

¹⁶ Pada Tahun 1959, Wakil Perdana Menteri Idham Chalid menginformasikan ada aset Tan Eng Hong yang sudah diawasi dan disita, serta meminta agar menunda kembali ke Indonesia karena situasi politik tidak stabil.

¹⁷ UU No. 86/1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda, serta PP No. 19/1959 dan PP No. 29/1960 yang mengatur tentang penentuan perusahaan pertanian/perkebunan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi

¹⁸ Peraturan Devisa tahun 1940 atau Staatsblad 1940 No. 291

¹⁹ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara Pengajuan Kasasi dalam Berita Acara Pendapat No.02/P.K/PID/1993/PN.Cj menyatakan telah terjadi *error in persona* terhadap Saudara Eddy Tanumihardja atau Tan Eng Hong yang WNI, karena itu dalam Keppres 71/2012 dinyatakan bisa memperoleh nilai lawan/senilai harga barang yang disita karena secara material barang-barang tersebut tidak ada atau karena sifatnya tidak mungkin dapat dikembalikan, lihat bagian menimbang huruf c. pada Keppres 71/2012 tentang Pemberian Ganti Rugi Kepada Sdr. Eddy Tanumihardja/Tan Eng Hong.

²⁰ Keppres 71/2012 tentang Pemberian Ganti Rugi Kepada Sdr. Eddy Tanumihardja/Tan Eng Hong.

Badega yang terlantar karena pemilik perusahaan menghadapi berbagai masalah hukum dan tidak berada di Indonesia.

Selama dikuasai PT Citrin, perkebunan ini tidak dikelola dengan baik bahkan menarik sewa kepada para penggarap sebesar Rp. 10.000,-/Ha atau 30% dari hasil produksi (Rianto, 1995). Pada Tahun 1980, telah habis masa kelola tanah Badega yang dikuasai PT Citrin dan status tanah kembali menjadi tanah negara. Meski telah habis masa kelolanya PT Citrin masih berusaha melakukan penarikan sewa kepada para penggarap. (Rianto, 1995; Aktivis SPJB, 1998; Bachriadi, 2001).

Pada 8 Agustus 1984, beredar surat pernyataan yang ditandatangani dua orang petani, Aju dan Nahdi, dengan lampiran tanda tangan 312 petani serta ditandatangani Camat Cikajang dan Kepala Desa Cipangramatan yang berisi kesediaan petani untuk menyerahkan tanah garapannya pada akhir Juni tahun 1985. Surat ini ternyata surat palsu yang dibuat orang-orang suruhan Camat yang bekerja sama dengan perusahaan calon investor, yaitu PT. SAM. Sejak saat itu penggarap Badega mulai menyadari ancaman dalam menggarap tanah yang telah puluhan tahun mereka kelola. Kasus ini sempat dilaporkan kepada Mendagri, Gubernur Jawa Barat dan Bupati Garut melalui surat tertanggal 21 April 1986, tetapi tidak pernah diusut tuntas.

Antara tahun 1984 hingga tahun 1986, para penggarap dengan berdasarkan UUPA 1960, Keppres No. 32/1979, dan Permendagri No. 3/1979 mengajukan permohonan hak kepemilikan tanah yang telah mereka kelola, pengajuan pertama ditujukan kepada Bupati Garut yang kemudian menolak permintaan tersebut, serta pengajuan surat permohonan pada tanggal 1 Agustus 1985 dan 21 April 1986 kepada Menteri Dalam Negeri Up. Dirjen Agraria, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Up. Kantor Direktorat Agraria Daerah Tingkat II Jawa Barat, dan Bupati Kabupaten Garut Up. Kadit Agraria Dati II Kabupaten Garut yang semuanya tidak mendapatkan tanggapan. Pemerintah yang menolak permohonan penggarap untuk Tanah Badega, mengabulkan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) PT SAM dengan SK Menteri Dalam Negeri No. SK.33/HGU/DA/1986 pada tanggal 3 Juli 1986. HGU tersebut berlaku sejak tanggal diterbitkannya dan berakhir pada tanggal 1 September 2011.

Penolakan permohonan penggarap dan terbitnya HGU PT SAM kemudian diikuti tindakan perusahaan yang memerintahkan penggarap menyerahkan tanah garapan dan tindakan-tindakan represif aparat²¹ yang memicu membesarnya isu kasus tanah Badega dan

²¹ Terjadi pemanggilan dan penangkapan oleh pihak aparat keamanan terhadap sejumlah petani penggarap. Untuk lebih detailnya lihat (Aktivis SPJB, 1998; Rianto, 1995; Bachriadi, 2002)

membangkitkan gerakan perlawanan menuntut hak atas tanah bagi petani (Rianto, 1995; Aktivis SPJB, 1998; Bachriadi, 2001). Keterlibatan para aktivis mahasiswa serta NGO terutama LBH Bandung sebagai kuasa hukum para penggarap, turut membesarkan isu sengketa tanah Badega ke permukaan publik. Perjuangan penggarap tanah Badega dapat dikatakan merupakan salah satu embrio lahirnya organisasi petani di masa Orba, dimana penggarap Badega kemudian turut bergabung dalam pendirian Serikat Petani Jawa Barat (SPJB).²² Lahirnya SPJB ini merupakan salah satu tonggak bagi gerakan hak atas tanah di Indonesia masa Orba dimana pendirian organisasi tani di luar restu rezim Orba merupakan bagian dari perlawanan politik gerakan rakyat terhadap rezim saat itu serta memicu lahirnya berbagai organisasi petani di Indonesia (Bachriadi, 2010).

Perjuangan menuntut hak atas tanah dan pengorganisasian petani penggarap Badega mengalami masa surut seiring dengan meredupnya SPJB pada masa awal reformasi.²³ Hal ini membuat penggarap tanah Badega tidak terafiliasi lagi Organisasi Petani, meski secara faktual para petani penggarap melanjutkan upaya mengelola tanah Badega serta para tokoh perjuangan Tanah Badega masih menjadi panutan para penggarap dan masih terjalin komunikasi informal dengan para aktivis.

Selama masa penggarapan Tanah Badega juga telah terjadi perubahan dan perpindahan penguasaan lahan garapan baik melalui jual beli, sewa, dan gadai dalam bentuk uang ataupun pertukaran lahan diantara para penggarap sendiri maupun dengan orang luar. Perubahan penguasaan tanah garapan ini juga dialami salah seorang tokoh perjuangan tanah Badega, Bu Engkom, yang dahulu mempunyai tiga bidang tanah garapan seluas kurang lebih 4 Ha namun karena kebutuhan ekonomi yang mendesak serta tidak mampu mengelola tanah garapan maka beliau menjual tanah garapannya kepada penggarap lain sehingga saat ini hanya memiliki tanah yang berdiri rumah serta sepetak tanah kebun dengan luas kurang dari 1000 m diluar tanah yang didistribusikan.

Pak Suhdin, seorang tokoh pejuang Badega, memiliki lahan cukup luas diantara para penggarap yang didapatkan dari membuka lahan perkebunan terlantar dan juga membeli dari penggarap lain. Meskipun demikian Pak Suhdin berkilah bahwa apa yang dilakukannya adalah upaya agar tanah yang penggarapnya tidak mampu lagi menggarap baik karena kurang modal

²² SPJB didirikan pada tanggal 2 Maret 1991 oleh para aktivis yang tergabung dalam Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Pedesaan (LPPP) di Bandung bersama dengan para petani yang telah terorganisir dari delapan (8) wilayah sengketa di Jawa Barat (Cimerak di Kabupaten Ciamis; Sagara, Cisewu, dan Badega di Kabupaten Garut; Cikalong Kulon dan Cimacan di Kabupaten Cianjur; Jatiwangi di Kabupaten Majalengka, dan Gunung Batu di Kabupaten Sukabumi) (Bachriadi, 2010)

²³ Mengenai surutnya SPJB sebagai sebuah serikat petani bermula pada tahun 1998.

dan sudah tidak punya tenaga untuk menggarap tetap dikelola secara produktif untuk pertanian rakyat. Terdapat pula tanah-tanah yang telah dikuasai oleh orang dari luar warga setempat yang memperoleh tanah tersebut melalui transaksi jual beli. Ini memperlihatkan tanpa pengakuan legal formal berupa sertifikat hak atas tanah, proses perubahan penguasaan tanah garapan di Badega tetap berlangsung. Maka tidak mengherankan bila kemudian terjadi akumulasi penguasaan tanah pada beberapa penggarap seiring lepasnya tanah garapan oleh penggarap lainnya.

Tidak terdapat catatan atau dokumen mengenai identitas perusahaan PT SAM sebelum tahun 1990-an. PT SAM mengelola perkebunan teh Megawati dengan total luas 836 Ha, yang terdiri dari 351 Ha tanaman dewasa, 18 Ha tanaman belum dewasa, sarana dan prasarana fisik perkebunan 66 Ha, dan Area Cadangan 451 Ha. Pabrik pengolahan teh hijau (*green tea*) di kebun ini berkapasitas produksi 15 ton/hari dengan jumlah pekerja 542 orang. Pada awal dekade 1990-an PT SAM diakuisisi dan menjadi anak perusahaan PT KBP CHAKRA²⁴ atau lebih dikenal sebagai Grup Chakra milik pengusaha teh nasional Rachmat Badruddin.²⁵ Grup Chakra merupakan perusahaan teh besar di Indonesia²⁶ dengan orientasi ekspor sekitar 85% dari hasil produksi perusahaan tersebut (PT. Kabepe Chakra, 2009). Untuk menembus pasar ekspor, sejak tahun 2000 telah menerapkan *Global Good Agriculture Product (GAP)*, *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*, *Traceability Product* dan standar produk pertanian lainnya sehingga mendapatkan sertifikat untuk produk kebun-kebun teh mereka dari beberapa lembaga sertifikasi produk pertanian.²⁷ Standar dan sertifikat produk ini berguna dalam rantai pasok perdagangan teh untuk meyakinkan importir dan *end-buyer* atas kualitas produk mereka

²⁴ PT KBP CHAKRA awalnya hanya mengelola Perkebunan Teh Dewata seluas 600 Ha yang dibeli pendiri perusahaan ini, Badruddin, dari Perusahaan Belanda Tiedeman Van Kerchem pada tahun 1956. Mengenai kapan yang pasti PT. Chakra mengakuisisi PT. SAM tidak ditemukan waktu yang jelas, profil PT KBP Chakra hanya menerangkan bahwa PT SAM adalah salah satu perusahaan perkebunan teh yang mereka akuisisi antara tahun 1990-1995. (PT. Kabepe Chakra, 2009) Perusahaan ini melakukan ekspansi usaha pada tahun 1990-1995 dengan mengakuisisi empat perkebunan teh di Jawa Barat yaitu Gunung Kencana 620 Ha, Pasir Eurih 60 Ha, Negara Kanaan 400 Ha, serta Megawati 800 Ha. Ekspansi usaha ini terus dilakukan pada dekade 2000-an, saat ini grup Chakra beroperasi dengan kebun yang dikelola anak perusahaan seluas 3500 Ha, kerjasama dengan perusahaan swasta lain seluas 2000 Ha, dan kemitraan dengan petani di sekitar kebun Chakra Grup seluas 2000 Ha. (PT. Kabepe Chakra, 2009)

²⁵ Rachmat Badruddin meneruskan usaha ayahnya, Badruddin, yang meninggal pada tahun 1990. Saat ini merupakan Ketua Dewan Teh Indonesia (DTI) dan Ketua Asosiasi Teh Indonesia (ATI). Selain itu Badruddin dikenal aktif dalam beberapa lembaga sosial. (Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat)

²⁶ Selain grup Chakra terdapat dua grup perusahaan teh Indonesia yang lebih besar yaitu Sosro dan Sariwangi. (Sudarmadi, 2016)

²⁷ Grup Chakra juga mendapatkan sertifikat produk pertanian dari Rainforest Alliance untuk beberapa kebun mereka serta dari Ethical Partnership Tea (PT. Kabepe Chakra, 2009).

serta mengatasi hambatan non-tarif perdagangan di negara-negara tujuan ekspor.²⁸ Hingga tahun 2009, perkebunan teh Megawati yang didalamnya terdapat tanah Badega baru mendapatkan satu sertifikat produk dari Ethical Partnership Tea (EPT). Adanya sengketa tanah Badega ini tentu menjadi hambatan bagi kebun teh megawati yang dikelola PT. SAM untuk mendapatkan sertifikat produk dari lembaga sertifikasi yang lain, dimana pada tanah Badega yang masih dikuasai PT. SAM dan tidak menjadi obyek redistribusi tanah seluas 38 Ha saat ini ditanam teh organik yang bernilai tinggi di pasar ekspor.²⁹ Pada Pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 PP 11/2010 terdapat celah kesempatan untuk perusahaan mengajukan kembali hak atas tanah yang dinyatakan sebagai tanah terlantar pada bagian yang masih dikelola oleh perusahaan tersebut. Sehingga lebih menguntungkan perusahaan jika melepas bagian tanah kebun yang tidak mereka kelola dan bersengketa demi mendapatkan sertifikat produk untuk kelancaran bisnis perdagangan teh yang berorientasi ekspor. Selain itu, redistribusi tanah Badega pada tahun 2016 seluas 385 Ha yang selama ini oleh pihak perusahaan dianggap sebagai area cadangan hanya mengurangi kurang dari setengah tanah perkebunan Megawati.

Tanah Badega Sebagai Lokasi Pelaksanaan RA ala Jokowi

Adanya penyelesaian sengketa melalui sertifikasi Tanah Badega untuk penggarap sesungguhnya telah diawali pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terutama saat Kepala BPN Joyo Winoto yang sejak tahun 2007 sedang gencar mencoba melaksanakan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) di berbagai lokasi. Berlandaskan konsep reforma agraria yang disusun Joyo Winoto, PPAN diimplementasikan mengikuti rumus berikut ini: 'Reforma Agraria = Asset Reform + Acces Reform', yaitu redistribusi tanah yang disertai asistensi dan fasilitasi untuk meningkatkan akses penerima redistribusi tanah pada input pertanian, kredit, teknologi tata-guna tanah dan pertanian, pemasaran, dan berbagai asistensi teknis lain agar tanah menjadi produktif, menguntungkan dan dikelola berkelanjutan (Rachman, 2012).

Namun ketiadaan dukungan dari kementerian lain menyebabkan upaya BPN melaksanakan PPAN tidak berjalan. Meskipun demikian upaya BPN mendapatkan tanah untuk didistribusi tetap berlanjut dengan melakukan identifikasi "tanah terlantar" yaitu tanah yang

²⁸ Sebagai contoh untuk memasuki pasar Uni Eropa maka komoditas pertanian harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam regulasi Uni Eropa.

²⁹ Sebagai contoh, Fairtrade International (FLO) memberikan panduan penentuan harga perdagangan teh organik dengan kategori Fairtrade minimum price adalah sesuai harga komersial dan untuk Fairtrade Premium Price adalah sesuai harga komersial ditambah 15% dari harga komersial tersebut. (Fairtrade International / FLO, 2015).

sudah diberikan haknya oleh Negara, baik hak milik, hak guna bangunan, Hak guna usaha, hak pakai, dan hak pengelolaan atau berdasarkan hak penguasaan lainnya atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya, atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Pada tahun 2009 telah diidentifikasi seluas 7.386.289 Ha tanah terlantar³⁰, dan agar BPN dapat mengambilalih 'tanah terlantar' dibutuhkan regulasi baru dari Pemerintah yang kemudian mengeluarkan PP 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan diikuti dengan terbitnya Peraturan Kepala BPN No. 4/2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar sebagai peraturan teknis pelaksanaan PP tersebut.

Dalam skema regulasi ini, diawali dengan adanya informasi tanah terindikasi terlantar kepada Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi berdasarkan sumber dari pemantauan Lapangan BPN Provinsi, Laporan dinas/instansi lainnya, Laporan Masyarakat, dan Laporan Pemegang Hak Mengenai Tanah Terindikasi Terlantar. Kemudian tanah-tanah yang telah diteliti, inventarisasi dan divalidasi base data oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi ditetapkan sebagai Lokasi Objek Kegiatan Penertiban Tanah Terlantar. Setelah penetapan tersebut, maka dilakukan inventarisasi, indentifikasi, penelitian, dan sidang Panitia C³¹ serta surat peringatan sebanyak tiga kali kepada subyek pemegang hak. Setelah rangkaian prosedur tersebut ditempuh dengan hasil bahwa obyek tanah memang dalam kondisi terindikasi terlantar, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi mengusulkan kepada Kepala BPN sebagai 'tanah terindikasi terlantar'. Berdasarkan usulan tersebut, Kepala BPN menetapkan sebagai tanah negara untuk program reforma agraria dan program strategis lainnya, dan dimasukkan ke dalam Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) yang dapat didistribusikan kepada rakyat (lebih detail mengenai proses penetapan tanah terlantar lihat Lampiran di halaman 34).

Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) di tahun 2010 mulai melakukan proses pengorganisasian di Badega. Sidik Suhada,³² salah seorang staf KPA, mulai mengunjungi dan menemui tokoh-tokoh Badega terutama Pak Suhdin. Dari pertemuan-pertemuan tersebut terjadi diskusi untuk melihat mengapa perjuangan Badega belum berhasil, untuk itu perlu

³⁰ Terdiri dari HGU seluas 1.925.326 Ha, HGB seluas 49.030 Ha, Hak Pakai 401.079 Ha, Hak Pengelolaan 535.682 Ha, dan Tanah dengan ijin lokasi dan ijin-ijin lainnya 4.475.172 Ha (Rachman, 2012).

³¹ Panitia C Berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 4/2011 terdiri dari Ketua yaitu Kepala Kanwil BPN, Sekretaris: Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kanwil BPN, yang juga merangkap anggota. Dan anggota lainnya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Dinas/Instansi Provinsi yang berkaitan dengan peruntukan tanahnya, Dinas/Instansi Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan peruntukan tanahnya, serta Kepala Kantor Pertanahan

³² Sidik Suhada saat ini menjadi Staf Anggota DPR-RI dari fraksi PDI-P, sebelumnya pernah aktif di KPA dan terlibat dalam upaya pengorganisasian penggarap Tanah Badega pada akhir dekade 2000-an hingga menjelang proses redistribusi tanah badega dilakukan.

diperiksa mengenai prasyarat keberhasilan perjuangan reforma agraria. Dari diskusi ini ditemukan bahwa salah satu kelemahan Badega adalah tidak adanya wadah organisasi petani sebagai alat perjuangan, dan karenanya perlu dibentuk sebuah organisasi tani lokal di Badega³³. Dari sinilah maka para tokoh bersepakat untuk mulai membentuk sebuah organisasi tani lokal dengan nama Serikat Petani Badega (SPB). Para tokoh Badega kemudian mulai melakukan sosialisasi serta menjalin komunikasi pada 13 dusun tempat tinggal para penggarap terutama kepada para tokoh dan pemuda yang berpotensi mengorganisir dan memimpin warga penggarap di lingkungannya. Proses ini telah melahirkan embrio bagi pembentukan kelompok-kelompok penggarap di kemudian hari (Wawancara Sidik Suhada, 9 November 2016).

Pada tanggal 20 Oktober 2011 di Kampung Negla Desa Cipangramatan Kecamatan Cikajang Garut diadakan Dialog Terbuka Refleksi 25 Tahun Perjuangan Petani Badega yang diselenggarakan oleh Serikat Petani Badega (SPB) yang dihadiri oleh KPA, Pusat Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan Ekonomi Agraria (Pelihara), Serikat Petani Pasundan (SPP) dan LBH Bandung sebagai Pendamping. Sesuai dengan yang disampaikan kepada tokoh Badega pada tahun 2011 oleh Staf Khusus Bidang Hukum Kepala BPN yang juga penggiat KPA, Usep Setiawan,³⁴ bahwa tanah Badega akan disertifikasi untuk penggarap serta berpesan untuk memulai kembali pengorganisasian dengan membentuk organisasi tani lokal di Badega yang nantinya bekerja mengawal proses tersebut³⁵ (wawancara Pak Suhdin, 1-3 Mei 2016).

Pasca terbitnya PP 11/2010, Tanah Badega telah diidentifikasi BPN sebagai 'tanah terlantar' dan dimasukkan dalam target prioritas penertiban tanah terlantar BPN-RI berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat No. 48/KEP-32.16/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Penetapan Lokasi Penertiban Tanah Terlantar Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 (lihat Tabel di bawah). Selain Tanah Badega, di

³³ Pentingnya ada organisasi tani lokal dalam perjuangan hak atas tanah ini sesungguhnya cerminan dari sikap KPA atas pelaksanaan Reforma Agraria atas Inisiatif Rakyat atau Land Reform by Leverage sebagaimana yang telah lama dirumuskan dan dituangkan KPA sejak tahun 1998 (KPA, 1998) dan menurut Sidik selalu dingatkan ulang oleh Gunawan Wiradi selaku Dewan Pakar KPA sebagai salah satu prasyarat penting dalam pelaksanaan Reforma Agraria (wawancara, 9 November 2016).

³⁴ Usep Setiawan pernah menjadi Sekjen dan Ketua Dewan Nasional KPA periode 2004-2007 serta menjadi Staf Khusus Bidang Hukum Kepala BPN pada tahun 2011-2012. Badega tentunya bukan kasus tanah yang asing dan baru bagi Usep yang telah terlibat dalam advokasi hak petani di Jawa Barat sejak menjadi aktivis mahasiswa di Bandung pada tahun 1990'an. Semasa menjadi Staf Khusus, Usep memberikan perhatian terhadap rencana implementasi PPAN di Jawa Barat, hal ini terlihat dengan adanya Kunjungan Kerja Ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat pada tanggal 30 Mei 2011 dimana pada saat itu Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat memaparkan tentang rencana, pelaksanaan, dan capaian PPAN di Jawa Barat (Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat, 2011).

³⁵ Mengenai pengorganisasian petani, Kepala BPN, Joyo Winoto, memberi mandat kepada Usep Setawan untuk membangun organisasi akar rumput keagrarian di seluruh Indonesia (Mulyani, 2011, p. 71)

Kabupaten Garut juga terdapat satu obyek tanah yang dimasukkan dalam lokasi penertiban tanah terlantar yaitu HGU PT Harjasari seluas 10,7925 Ha di Desa Sukawargi kecamatan Ciburupan Garut.

Dalam proses penetapan tanah terlantar, Kanwil BPN Jawa Barat kemudian melakukan inventarisasi, identifikasi, penelitian serta sidang Panitia C yang mengeluarkan peringatan kepada PT SAM sebanyak tiga kali pada 2 Desember 2011, 10 Januari 2012, dan 10 Februari 2012. Hasilnya dari keseluruhan tanah HGU PT SAM seluas 422,3065 Ha, yang terpecah ke dalam 26 sertifikat dan masa berlakunya berakhir pada tanggal 1 September 2011, hanya seluas 38 Ha yang masih digarap PT SAM, sedangkan bagian terbesar seluas 384,3065 Ha merupakan tanah terindikasi terlantar (lihat Tabel di bawah). Kanwil BPN Jabar beberapa bulan kemudian, pada bulan April 2012, melayangkan surat kepada Kepala BPN perihal penyampaian usulan penetapan tanah terindikasi terlantar di Jawa Barat termasuk Tanah Badega untuk didistribusikan kepada masyarakat.

Usulan ini tidak ditindaklanjuti dan terhenti seiring dengan pergantian Kepala BPN pada 12 Juni tahun 2012 di masa akhir pemerintahan SBY, dimana kepala BPN yang baru, Hendarman Supandji, tidak lagi berupaya untuk menjalankan PPAN dan menyentuh isu reforma agraria sebagai program massif yang dianggap penting untuk dijalankan BPN. Pada masa ini kecenderungan BPN untuk kembali mengikuti saran melebarkan liberalisasi dalam bidang pertanahan demi kepastian dan kemudahan investasi dari Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya³⁶ semakin membesar, karenanya program-program yang mempermudah dan mempercepat sertifikasi hak atas tanah semakin gencar dilakukan. Bagi warga penggarap Badega, tidak berjalannya PPAN khususnya di tanah Badega tidak mempengaruhi upaya mereka selama ini untuk mengelola Tanah Badega secara produktif meskipun mereka merasakan pentingnya pengakuan hak atas tanah agar mendapatkan rasa aman dalam menjalankan aktivitas pertanian dan tidak terganggu dengan klaim dari PT SAM atas tanah Badega yang telah puluhan tahun mereka garap.

³⁶ Pada pertengahan tahun 90-an, Pemerintah Orde Baru memulai proyek untuk mengintegrasikan kebijakan dan manajemen pertanahan Indonesia ke dalam agenda-agenda pasar bebas neoliberal, yang dikenal dengan proyek Administrasi Pertanahan (Land Administration Project/LAP) dan Proyek Manajemen Pertanahan dan Kebijakan Pembangunan (Land Management and Policy Development Project/ LMPDP). Dengan bantuan keuangan dari Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya seperti AusAID, proyek-proyek tersebut menghasilkan sejumlah usulan perubahan dasar hukum agraria baru untuk peningkatan kegiatan investasi dan pembentukan pasar tanah. Proyek ini juga mengembangkan percepatan pendaftaran dan sertifikasi bidang-bidang tanah, serta mengembangkan sistem informasi pertanahan baru yang akan dijadikan basis informasi transaksi tanah. (Bachriadi & Wiradi, 2011).

Target Prioritas Penertiban Tanah Terlantar BPN-RI pada Tanah HGU PT SAM

SK HGU dan Jumlah Sertifikat	Masa Berlaku HGU	Lokasi	Luas Areal yang Diberikan (Ha)	Luas yang Dikuasai (Ha)	Luas Terlantar (Ha)	Peringatan			Diusulkan untuk Redistribusi (Ha)
						I	II	III	
33/HGU/DA/1986 (6 sertifikat)	03/07/1986 s.d. 01-09-2011	Desa Cipangramatan, Kec. Cikajang	41,5420	12,000	29,5420	2-12-2011	10-01-2012	10-02-2012	29,5420
33/HGU/DA/1986 (7 sertifikat)	03-07-1986 s.d. 01-09-2011	Desa Cipangramatan, Kec. Cikajang	34,2000	12,000	22,2000	2-12-2011	10-01-2012	10-02-2012	22,2000
33/HGU/DA/1986 (8 sertifikat)	03-07-1986 s.d. 01-09-2011	Desa Cipangramatan, Kec. Cikajang	174,0485	14,000	160,0485	2-12-2011	10-01-2012	10-02-2012	160,0485
33/HGU/DA/1986 (1 sertifikat)	03-07-1986 s.d. 01-09-2011	Desa Jayabakti, Kec. Banjarwangi	34,1120	0	34,1120	2-12-2011	10-01-2012	10-02-2012	34,1120
33/HGU/DA/1986 (2 sertifikat)	03-07-1986 s.d. 01-09-2011	Desa Jayabakti, Kec. Banjarwangi	36,2770	0	36,2770	2-12-2011	10-01-2012	10-02-2012	36,2770
33/HGU/DA/1986 (1 sertifikat)	03-07-1986 s.d. 01-09-2011	Desa Tanjungjaya, Kec. Banjarwangi	78,5480	0	78,5480	2-12-2011	10-01-2012	10-02-2012	78,5480
33/HGU/DA/1986 (1 sertifikat)	03-07-1986 s.d. 01-09-2011	Desa Bojong, Kec. Banjarwangi	23,5790	0	23,5790	2-12-2011	10-01-2012	10-02-2012	23,5790
$\Sigma = 26$ sertifikat	25 tahun	4 desa, 2 kecamatan	$\Sigma = 422,3065$	$\Sigma = 38,000$	$\Sigma = 384,3065$	Semua 3x peringatan			$\Sigma = 384,3065$

Sumber:

Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat No. 48/KEP-32.16/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Penetapan Lokasi Penertiban Tanah Terlantar Provinsi Jawa Barat Tahun 2011

Surat Ka Kanwil BPN Prov Jawa Barat No.: 598/16-32/IV/2012 Perihal Penyampaian Usulan Tanah Terindikasi Terlantar 2011 Kepada Kepala BPN Up. Deputi Pengendalian Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat

Setelah sekian lama upaya penyelesaian sengketa dan pengakuan hak atas tanah Badega untuk penggarap terhenti tanpa kejelasan, di era rejim baru JKW-JK yang mengusung reforma agraria sebagai janji kampanyenya kembali muncul kabar akan kelanjutannya. Dalam Rapat Kerja di Komisi II DPR RI pada tahun 2015, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menyatakan rencana redistribusi tanah salah satunya di Badega. Menurut Sidik Suhada (wawancara 9 November 2016),³⁷ dari keterangan sumber di Kementerian ATR dijalankannya program reforma agraria termasuk redistribusi tanah di Badega ini awalnya merupakan upaya Ferry Mursidan Baldan, Menteri ATR saat itu, untuk menghindari *reshuffle* kabinet. Selain itu pihak Kementerian ATR juga mendapatkan desakan dari Kantor Sekretariat Presiden (KSP) untuk menjalankan program reforma agraria sebagai bagian dari janji kampanye yang telah dituangkan dalam RPJMN dan RKP. Karenanya program ini kemudian menasar pada daftar pengajuan Tanah Terlantar yang usulannya dari Kantor-kantor Wilayah BPN Provinsi telah masuk ke BPN beberapa tahun silam, sehingga tinggal dilakukan pelaksanaan penetapan dan redistribusi tanah.

Dalam pertemuan persiapan Redistribusi tanah Badega sekitar paruh akhir tahun 2015 yang dihadiri oleh BPN, KSP dan juga KPA, pihak BPN bahkan meminta agar redistribusi tanah di Badega dapat dilakukan pada bulan Desember 2015. Permintaan ini ditolak KPA, dengan alasan warga penggarap Badega harus disiapkan untuk pelaksanaan redistribusi tanah tersebut (wawancara Sidik Suhada, 9 November 2016).

Kabar mengenai redistribusi tanah ini terdengar di penggarap Badega pada akhir tahun 2015, ketika Sidik Suhada mengunjungi Badega dan menyatakan agar memperkuat SPB untuk mengawal proses redistribusi tanah yang akan dilaksanakan. Merespon sinyal ini, upaya pengorganisasian kembali digencarkan dengan merapikan struktur organisasi serta pembentukan kelompok-kelompok penggarap berdasarkan wilayah tinggal penggarap. SPB terdiri dari 993 KK/petani, yang tersebar di 13 wilayah yang keseluruhannya adalah petani penggarap di tanah Badega. Masing-masing penggarap tanah rata-rata kurang lebih 3000 meter persegi dengan sangat produktif. Hingga saat ini, tanahnya dikelola untuk memproduksi komoditas kentang, tomat, kol, wortel, dan cabai, selain itu terdapat pula budidaya tanaman kopi, aren, serta tanaman keras albasia. Selanjutnya KPA juga memfasilitasi penguatan SPB sejak akhir tahun 2015 untuk menghadapi proses redistribusi ini.

Pada tanggal 19 Januari 2016, Kementerian ATR/BPN melakukan gelar kasus masalah Tanah Badega HGU PT SAM di Kabupaten Garut, kegiatan yang dilaksanakan di kantor BPN

³⁷ Mengenai Sidik Suhada lihat kembali catatan no. 32 di atas.

pusat ini dipimpin oleh Dirjen Penataan Agraria yang dihadiri oleh Kanwil BPN Provinsi Jabar serta Kantor Pertanahan Kabupaten Garut. Acara ini merupakan kegiatan untuk membahas status tanah eks HGU yang telah berakhir sejak tahun 2011 menjadi Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) serta rencana redistribusi atas Tanah Badega tersebut. Adapun dari hasil Identifikasi awal BPN, luas tanah Badega 385,56 Ha dengan jumlah penggarap 993 orang. Selain itu dibahas pula usulan adanya alokasi tanah untuk Pihak Pemda dan BPN seluas 30 Ha, dengan rincian untuk kebun induk 10 Ha, Demplot 10 Ha, dan Padang penggembalaan 10 Ha. Menindaklanjuti hasil kegiatan ini Menteri ATR/BPN, pada tanggal 22 Januari 2016 mengeluarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN No. 319/020/I/2016 Perihal Penetapan Tanah Eks. HGU PT. SAM di Kabupaten Garut menjadi Tanah Negara. Dalam surat keputusan ini, dinyatakan Tanah Badega eks HGU PT SAM seluas 422,3065 Ha dialokasikan kepada PT SAM untuk mengajukan permohonan hak baru atas tanah seluas 38 Ha yang mereka kelola, untuk Pemkab Garut seluas 15 Ha (Kebun Induk seluas 10 Ha dan Demplot 5 Ha) serta alokasi tanah untuk BPN seluas 25 Ha untuk padang penggembalaan, dan seluas 344,3065 Ha untuk program reforma agraria dengan alas hak kolektif atas nama koperasi atau badan hukum lainnya milik kelompok masyarakat setempat maupun hak individual. Surat inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar hukum status tanah Badega dalam redistribusi.

Redistribusi Tanah Badega juga dapat berlangsung karena pihak PT SAM membuat surat pernyataan penyerahan hak prioritas no. 47 tanggal 29-02-2016 dihadapan Ebbu Setyabudi, SH., M.Kn selaku notaris Kabupaten Garut. Pada kenyataannya meski ada kedua surat tersebut, redistribusi tanah Badega hanya meliputi bagian tanah yang secara de facto dikuasai penggarap serta tidak meliputi bagian tanah yang masih dikelola oleh perusahaan. Kedua surat di atas yang kemudian menjadi dasar penguasaan tanah garapan oleh penggarap tanah Badega sebagaimana tercantum dalam format data inventarisasi dan identifikasi subyek dan obyek.

Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, sebagai perpanjangan tangan BPN di Garut, melakukan persiapan dan koordinasi pelaksanaan redistribusi tanah badega dengan para pihak yang diasumsikan berkepentingan melancarkan pelaksanaan redistribusi tanah di Badega terutama Pemkab Garut serta dinas-dinasnya dan pihak lainnya di Garut. Dalam hal ini, Kantor Kabupaten Garut juga berusaha melibatkan Serikat Petani Pasundan (SPP) yang sejak pasca reformasi masif melakukan pengorganisasian dan advokasi petani terutama untuk isu reforma agraria di Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran, yang juga anggota KPA. Sekitar awal february tahun 2016, SPP mendapat undangan dari pihak Kantor Kabupaten Garut untuk membahas rencana redistribusi tanah Badega. Kantor Garut selama ini telah berhubungan dengan SPP untuk berbagai masalah pertanahan petani yang

didampingi SPP karena itu mengundang Serikat Petani tersebut untuk membahas rencana redistribusi tanah Badega. Selain itu, pihak Kantah Garut tidak memiliki kontak langsung dengan para penggarap Tanah Badega. Hal ini mengindikasikan bahwa Kantah Kabupaten Garut sesungguhnya tidak mengetahui dengan pasti situasi dan kondisi kasus Badega beserta pengorganisasiannya dan hanya menjalankan instruksi untuk menjalankan program Kementerian ATR/BPN di Badega.

Karena SPP merupakan anggota KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) dalam tiap rapat pihak SPP selalu mengenalkan KPA. KPA dalam soal redistribusi tanah badega sesungguhnya lebih awal mengetahui dan dilibatkan dalam perencanaan kegiatan ini oleh kementerian ATR serta telah melakukan pendampingan pengorganisasian terhadap para penggarap Tanah Badega dengan menginisiasi dan memperkuat SPB, yang semakin intensif pada saat proses redistribusi tanah badega berlangsung. Melihat hal ini, pihak SPP membatasi keterlibatannya dalam proses redistribusi Tanah Badega dan membantu sepanjang hal tersebut adalah permintaan baik dari KPA maupun SPB. SPP menyayangkan KPA tidak berusaha mengoptimalkan keterlibatan SPP sebagai anggotanya yang ada di Kabupaten Garut dalam pengorganisasian di Badega untuk redistribusi tanah. Namun demikian SPP juga merasa mendapatkan keuntungan dengan berjarak dapat mengamati proses-proses redistribusi tanah badega yang menjadi pembelajaran saat wilayah dampingan SPP masuk dalam program redistribusi tanah di kabupaten Ciamis. Pada sisi lain, ada keengganan tokoh Badega untuk melibatkan SPP dalam proses redistribusi tanah Badega terutama berkaitan perbedaan pandangan dengan aktivis yang sekarang ada di SPP dalam peristiwa aksi pendudukan tanah di wilayah Garut serta Jawa Barat pada masa lalu yang ikut melibatkan tokoh badega dengan aktivis SPP saat ini (wawancara Pak Suhdin, 1-3 Mei 2016).

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya proses redistribusi tanah di Badega tak lebih dari proses sertifikasi atas HGU yang telah habis masa berlakunya. Meski sesungguhnya HGU tersebut bermasalah sejak awal ditetapkan, serta PT. SAM selama masa berlaku HGU hanya mengusahakan sebagian kecil tanah melalui proses pengusiran penggarap dari tanah tersebut (wawancara Pak Suhdin, 1-3 Mei 2016), dan secara de facto warga selama bertahun-tahun telah lebih dulu melakukan penggarapan tanah. Adanya PP No. 11/2010 beserta peraturan turunannya telah memberi ruang baru untuk penghentian sengketa dan melegalkan tanah yang telah digarap selama puluhan tahun oleh warga. Meskipun penetapan tanah badega sebagai tanah negara yang secara otomatis menjadi tanah cadangan umum negara sesungguhnya mengundang pertanyaan hukum karena jika HGU telah habis masa berlakunya maka secara otomatis menjadi tanah negara. Proses penghentian sengketa

dan pengakuan hak atas tanah sendiri sesungguhnya telah semakin jelas titik akhirnya, saat terlihat peluang atas peraturan tersebut dimana para aktivis mendorong Kanwil BPN Jawa Barat untuk mulai melakukan upaya penertiban tanah terlantar di Jawa Barat, termasuk di Badega. Mengingat di Kabupaten Garut hanya terdapat dua lokasi yang masuk dalam usaha penetapan tanah terlantar, maka konflik agraria dengan sengketa-sengketa pertanahan di Kabupaten Garut hanya dapat diselesaikan pada lokasi tersebut. Di era JKW-JK, penghentian sengketa serta pengakuan hak atas tanah badega bagi penggarap barulah dapat dilaksanakan karena adanya tuntutan publik dan kemauan populis untuk memenuhi target janji kampanye pilpres yang dituangkan dalam RPJMN.

Proses Penentuan Subyek dan Obyek Redistribusi

Setelah Tanah Badega dijadikan Tanah Cadangan Umum Negara oleh Menteri ATR/BPN, Kantor Kabupaten Garut melakukan peninjauan lokasi dan penyuluhan kegiatan Reforma Agraria di Badega pada tanggal 3 Maret 2016. Kegiatan tersebut disambung dengan pengukuran bidang-bidang tanah garapan oleh Kantor Kabupaten Garut dengan didampingi oleh KPA dan SPB. Pengukuran tanah ini juga mengidentifikasi bidang beserta batas-batas tanah beserta penggarapnya. Selain itu, warga diminta untuk mendaftarkan diri sebagai subyek penerima redistribusi tanah eks HGU Badega. BPN meminta warga penggarap untuk mengisi surat Permohonan Pemberian Hak dengan lampiran Formulir Pendataan Permohonan Redistribusi Tanah Ex HGU Badega, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, serta Data Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek. Surat permohonan pemberian hak ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Garut. Dalam lampirannya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah selain ditandatangani pemohon juga ditandatangani pihak kecamatan, sedangkan dalam Data Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek selain ditandatangani oleh pemohon juga ditandatangani oleh tiga (3) petugas yang terdiri dari pihak BPN, KPA dan SPB. Dalam proses pendaftaran pemohon tanah redistribusi ini juga pihak Pemda melalui Dinas Dukcapil melakukan percepatan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi para pemohon tanah yang belum memilikinya dengan membuka pembuatan dan pencetakan KTP di Kantor Kecamatan. Hal ini memperlihatkan bahwa BPN khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Garut berusaha melibatkan para pihak untuk berperan aktif dalam proses redistribusi Tanah Badega.

Dalam format Data Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek yang telah disiapkan oleh BPN disebutkan bahwa lama penggarapan oleh penggarap tanah Badega adalah

empat (4) tahun, sedangkan faktanya Tanah Badega telah digarap oleh warga lebih dari kurun waktu yang tercantum dalam format tersebut bahkan sebelum HGU PT. SAM dikeluarkan. Hal ini sempat dipermasalahkan tokoh Badega, namun bagi para pihak yang ditunjuk sebagai petugas dari KPA dan SPB ini tidak merupakan masalah dan hanya merupakan syarat yang harus ditempuh untuk memenuhi proses administrasi pendaftaran pemohon tanah redistribusi ex HGU Badega. Dalam format Data Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek tercantum pula Dasar Penguasaan Tanah Garapan oleh warga penggarap Tanah Badega yaitu Surat Menteri ATR/BPN No. 319/020/I/2016 tgl 22-01-2016 Perihal Penetapan Tanah Eks. HGU PT. Surya Andaka Mustika di Kabupaten Garut menjadi Tanah Negara, serta berdasarkan surat pernyataan penyerahan hak prioritas no. 47 tanggal 29-02-2016 dihadapan Ebbu Setyabudi, Sh., M.Kn selaku notaris Kabupaten Garut.

Selama bulan Maret terdapat banyak kegiatan untuk menjalankan redistribusi tanah di Badega. Kantah Kabupaten Garut melaksanakan kegiatan koordinasi dengan masyarakat Badega yang dihadiri oleh KPA, SPP, SPB beserta perwakilan kelompok-kelompok SPB bertempat di Kantah Kabupaten Garut pada tanggal 8 Maret. Kegiatan ini dilanjutkan dengan verifikasi masyarakat penerima reforma agraria yang dihadiri Kantah Kabupaten Garut, KPA, SPB dan perwakilan kelompok-kelompok yang berlangsung pada tanggal 15 Maret di Badega. Selanjutnya pada tanggal 22 Maret di Kantah Kabupaten Garut dilakukan pencocokan subyek dan obyek berdasarkan data subyek dan peta obyek tanah. Pada tanggal 28 Maret 2016, berlangsung rapat pembahasan reforma agraria provinsi Jawa Barat yang dipimpin langsung Dirjen Penataan Agraria BPN dan dihadiri Sekjen dan Wakil Sekjen KPA, serta SPB sebagai perwakilan masyarakat Badega.

KPA sendiri melakukan penguatan organisasi SPB dengan proses pendampingan memperkuat konsolidasi kelompok-kelompok penggarap dalam SPB. Menghadapi redistribusi tanah, pada awal Maret SPB membuat kesepakatan bahwa lahan garapan dengan luas lebih dari 3000 m dipotong 10% utk lahan kolektif, luran bagi warga penggarap sebesar 10 rupiah per meter, pembentukan tim pemetaan rinci di masing-masing kawasan, Penentuan dan pembuatan Lahan kolektif di masing-masing kawasan kelompok, dalam penentuan lokasi lahan kolektif kondisional, Tanah yang luasnya di atas 2 hektar, serta kelebihan tanah yang luasnya di atas 2 Ha akan diambil alih kelompok untuk lahan kolektif. Selain itu SPB melihat adanya kebutuhan Konsolidasi tanah dimana diperlukan aturan tata tertib tanah tidak diperjualbelikan, pembuatan Berita Acara data pemohon bersama KPA, serta Berita Acara Surat pernyataan penyerahan sertipikat pinjam nama orang yang untuk lahan kolektif.

Sesuai dengan Surat Menteri ATR/BPN No. 319/020/I/2016 tgl 22-01-2016 Perihal Penetapan Tanah Eks. HGU PT. Surya Andaka Mustika di Kabupaten Garut menjadi Tanah Negara, BPN dan Pemkab Garut meminta warga mengalokasikan Tanah Badega untuk Pemkab Garut akan digunakan sebagai infrastruktur jalan dengan lebar 8 Meter sepanjang 13 Km, Training Center serta demplot pembibitan dan kebun percontohan dengan luas total 15 Ha dan BPN meminta untuk padang penggembalaan seluas 25 Ha, sehingga total luas tanah yang diminta adalah seluas 40 Ha. Warga penggarap Tanah Badega pada awalnya menolak untuk menyisihkan tanah bagi BPN dan Pemda. Lewat proses musyawarah kelompok-kelompok petani dalam SPB yang difasilitasi KPA pada tanggal 29 Maret 2016, warga akhirnya bersedia menyisihkan tanah. Perubahan sikap warga ini karena melihat kegunaan tanah di kemudian hari yang dapat memberi manfaat untuk warga serta 50 persen tanah yang diserahkan merupakan tanah dengan kemiringan 45 derajat.

Selanjutnya tanggal 31 Maret 2016 berlangsung Sidang Panitia Redistribusi Badega yang dihadiri BPN, Pemprov Jabar, Pemkab Garut, KPA dan SPB, Sidang ini belum dapat memastikan luas tanah yang akan diterima oleh penggarap Badega meski telah dapat menentukan jumlah sertifikat dan penerima sertifikat sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang. Pada tanggal 1 April BPN dengan didampingi KPA dan SPB kembali melakukan peninjauan dan pengecekan peta lokasi yang menghasilkan indentifikasi ulang tanah yang akan dikeluarkan seluas 38 Ha, dengan rincian untuk BPN seluas 26 Ha serta Pemda seluas 12 Ha. Pihak BPN berjanji bahwa tanah seluas 26 Ha dalam sertifikatnya akan dicantumkan sebagai tanah kolektif yang dikelola SPB, sedangkan tanah untuk Pemkab akan diberikan warga jika Pemkab membuat perjanjian membangun sarana dan prasarana yang menjadi alasan alokasi tanah di Tanah di Badega. Tanah yang diserahkan kepada warga penggarap setelah dikurangi oleh tanah yang diminta BPN dan Pemkab Garut adalah seluas 345 Ha dengan jumlah sertifikat 1250 bidang dengan jumlah penerima 993 orang penggarap.

Meski dalam menghadapi proses redistribusi tanah terdapat kesepakatan-kesepakatan dalam SPB terhadap warga penggarap yang bertujuan memperkecil ketimpangan penguasaan tanah diantara penggarap, sesungguhnya penentuan subyek penerima tanah redistribusi serta luasan tanahnya berlangsung berdasarkan kenyataan penggarapan tanah di lapangan. Penggarapan Tanah Badega telah berlangsung dengan pengaturan-pengaturan individual antar penggarap berdasarkan kebiasaan-kebiasaan penguasaan dan pengelolaan tanah yang berlangsung di masyarakat pada umumnya termasuk proses jual beli tanah, sewa dan gadai diantara penggarap yang berasal dari wilayah tersebut maupun dengan individu di luar wilayah. Dalam prosesnya penggarap bisa saja kehilangan tanah garapan melalui proses

transaksi jual beli seperti yang dialami oleh Bu Engkom, tokoh pejuang tanah badega, yang tidak mendapatkan tanah dalam proses redistribusi tanah Badega. Dengan proses penggarapan tanah badega yang selama ini berlangsung tidak mengherankan apabila ditemui adanya akumulasi penguasaan tanah oleh petani penggarap.

Di sisi lain, Redistribusi Tanah Badega ini dilihat sebagai peluang untuk kembali mendapatkan tanah oleh penggarap yang telah kehilangan tanahnya melalui proses jual beli, sewa, dan gadai tanah garapan di masa lalu. Ada warga yang sudah tidak mempunyai tanah garapan mendaftarkan dirinya sebagai subyek penerima tanah redistribusi dengan obyek tanah garapan yang telah dijual. Hal ini turut menambah masalah dalam penentuan subyek penerima tanah redistribusi terutama bagi SPB dan KPA yang terlibat untuk mengidentifikasi dan memverifikasi subyek penerima redistribusi tanah.

Berdasarkan pengukuran bidang dan permohonan pemberian hak yang telah diverifikasi, Kepala Kantah Kabupaten Garut kemudian mengeluarkan surat keputusan penerima redistribusi tanah yang berisikan data daftar subyek penerima redistribusi tanah beserta obyek redistribusi tanah yang menjadi haknya. Berdasarkan data yang tercantum dalam Surat Keputusan tersebut pihak Kantah Kabupaten Garut kemudian menerbitkan sertifikat hak milik bagi penerima tanah redistribusi. Dalam Sertifikat Tanah yang diterima oleh warga penggarap tercantum asal hak tanah yang didistribusi merupakan tanah negara obyek landreform, dicantumkan pula bahwa hak atas tanah baik sebagian maupun seluruhnya yang diberikan kepada penerima sertifikat tidak dapat dialihkan selama 10 tahun dan untuk tahun selanjutnya apabila akan dialihkan haknya hanya kepada anggota dalam satu kelompok masyarakat. Adanya pembatasan peralihan tanah ini sungguh menggembirakan, hanya saja tidak diperjelas apakah terdapat pengaturan untuk pengalihan fungsi dari tanah pertanian ke pemanfaatan tanah untuk hal lain. Juga tidak diperjelas tentang pengaturan pengalihan hak kepada anggota dalam satu kelompok masyarakat apakah mencakup kelompok petani, atau kelompok masyarakat dalam satuan wilayah geografis tertentu seperti desa atau kecamatan.

Setelah seremoni penyerahan sertifikat secara simbolik dilakukan pada tanggal 14 April 2016, pembagian sertifikat tanah hak milik kepada warga baru dilakukan pada tanggal 29 April 2016 sebanyak 100 sertifikat, disusul pada tanggal 4 Mei 2016 dibagikan sekitar 600 sertifikat kepada warga penggarap. Kegiatan penyerahan sertifikat ini melibatkan pula KPA dan SPB, terutama untuk menyiapkan tempat penyerahan sertifikat dan mengundang warga penerima tanah redis melalui kelompok-kelompok. Dalam acara penyerahan sertifikat, petugas BPN melakukan pengecekan identitas warga penerima sertifikat serta warga penerima diminta untuk mengecek kesuaian data subyek dan obyek sebelum menandatangani tanda terima

sertifikat. Pada penyerahan sertifikat ini masih ditemukan masalah ketidaksesuaian subyek penerima dan obyek bidang tanah yang diterima. Untuk mengatasi hal ini, pihak Kantor Pertanahan menunda pemberian sertifikat yang bermasalah tersebut kepada subyek penerima tanah redistribusi dan akan diserahkan setelah proses perbaikan dilakukan atas sertifikat tersebut. Proses perbaikan ini cukup memakan waktu karena tidak sekedar merubah sertifikat tetapi juga mencocokkan dan merubah data subyek dan obyek tanah yang telah dimasukkan dalam database BPN. Hal ini memperlihatkan bahwa masih kurang sinkron kerja antar bidang di dalam kantor pertanahan serta kurang cermatnya proses input data penerima redistribusi tanah.

Tanah untuk Bukan Petani

Saat BPN melakukan gelar kasus Tanah Badega pada bulan Januari, telah terdapat rencana mengalokasikan tanah yang ditetapkan sebagai Tanah negara di Badega bagi Pemkab dan BPN dengan total seluas 30 Ha yang akan digunakan sebagai kebun induk, demplot, dan padang penggembalaan dengan luas masing-masing 10 Ha. Berdasarkan PP 11/2010, Peraturan Ka BPN 4/2010, dan Peraturan Ka. BPN 5/2011 Alokasi tanah ini dimungkinkan pada Tanah Cadangan Umum Negara. Pada Peraturan Ka BPN 5/2011, Tanah Cadangan Umum Negara dapat dialokasikan untuk program reforma agraria, program strategis Negara, dan peruntukan cadangan negara lainnya. Program strategis negara sebagaimana dijelaskan Peraturan Ka BPN 5/2011 untuk pengembangan sektor pangan, energi dan perumahan rakyat yang diperuntukan bagi masyarakat, badan dan/atau kerjasama masyarakat dan badan hukum. Sedangkan pada peruntukan cadangan negara lainnya, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk kepentingan pemerintah, pertahanan dan keamanan, kebutuhan tanah akibat adanya bencana alam, relokasi dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum.

Pada saat penetapan tanah Badega menjadi tanah negara dengan terbitnya Surat Menteri ATR/BPN No. 319/020/I/2016 tgl 22-01-2016 Perihal Penetapan Tanah Eks. HGU PT. Surya Andaka Mustika di Kabupaten Garut menjadi Tanah Negara, telah dinyatakan bahwa alokasi tanah untuk Pemkab Garut seluas 15 Ha (Kebun Induk seluas 10 Ha dan Demplot 5 Ha) serta alokasi tanah untuk BPN seluas 25 Ha untuk padang penggembalaan. Alokasi tanah untuk Pemkab Garut dan BPN dengan total luas 40 Ha ini merupakan implementasi atas adanya peluang alokasi tanah diluar program reforma agraria pada tanah yang ditetapkan sebagai

tanah terlantar sebagaimana diatur dalam PP 11/2010, PerKa BPN 4/2010, dan PerKa BPN 5/2011.

Saat akan dilakukan penyerahan sertifikat tanah secara simbolik, BPN dan Pemkab Garut baru meminta untuk menyisihkan tanah yang alokasinya bukan untuk diserahkan penggarap. Pemkab Garut beralasan tanah tersebut akan digunakan untuk infrastruktur jalan dengan lebar 8 Meter sepanjang 13 Km, Training Center serta demplot kebun pembibitan dan percontohan dengan luas total 15 Ha dan BPN meminta untuk padang penggembalaan seluas 25 Ha, sehingga alokasi tanah yang diluar tanah yang didistribusikan adalah seluas 40 Ha.

Awalnya terjadi penolakan oleh warga penggarap Tanah Badega untuk menyisihkan tanah bagi BPN dan Pemda. Musyawarah kelompok-kelompok petani dalam SPB yang difasilitasi oleh KPA pada tanggal 29 Maret 2016, akhirnya menyatakan kesediaan warga untuk menyisihkan tanah bagi BPN dan Pemkab Garut. Perubahan sikap warga ini karena memandang penggunaan alokasi tanah untuk BPN dan Pemkab Garut dapat memberi manfaat untuk warga kelak di kemudian hari serta 50 persen tanah yang diserahkan merupakan tanah dengan kemiringan 45 derajat. Dari hasil indentifikasi ulang akhirnya tanah yang akan dikeluarkan seluas 38 Ha, dengan rincian untuk BPN seluas 26 Ha serta Pemda seluas 12 Ha. Pihak BPN berjanji bahwa tanah seluas 26 Ha dalam sertifikatnya akan dicantumkan sebagai tanah kolektif yang dikelola SPB, sedangkan tanah untuk Pemkab Garut akan diberikan warga jika pihak pemda membuat perjanjian untuk membangun sarana dan prasarana yang menjadi alasan untuk meminta alokasi tanah di Badega.

Rancangan-rancangan Pasca Redistribusi di Badega

Pada saat penyerahan secara simbolik sertifikat, Menteri ATR/BPN menyatakan, “Reforma agraria tidak selesai dengan penyerahan sertifikat, kita lanjutan dengan program akses reform untuk meningkatkan kesejahteraan petani”. Akses reform adalah kegiatan paska redistribusi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk dilakukan pendampingan, pelatihan, penyiapan infrastruktur, sarana dan prasarana termasuk fasilitas akses permodalan ke perbankan. Masih dalam seremoni tersebut, Gubernur Jawa Barat yang juga hadir menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjanji akan memberikan bantuan berupa 100 ekor domba dan bibit tanaman kopi bagi para penerima redistribusi tanah di Badega melalui koperasi yang akan dibentuk di Badega. Dalam proses persiapan redistribusi, Kantor Kabupaten Garut juga telah

berkoordinasi melalui rapat-rapat persiapan redistribusi tanah dengan Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan serta Dinas Koperasi, UMKM dan BMT.

Rencana bantuan tersebut telah sepengetahuan SPB dan KPA sebagai pendamping SPB. Pasca seremoni penyerahan sertifikat tanah, SPB mulai mempersiapkan pembentukan koperasi dengan membuat rapat SPB yang dihadiri ketua-ketua kelompok serta perwakilan anggota kelompok untuk menentukan siapa saja yang menjadi pengurus koperasi. Pembentukan koperasi difasilitasi Kantor pertanahan yang telah meminta notaris rekanan kantor pertanahan untuk membantu proses pembuatan akte badan hukum koperasi secara gratis (Wawancara Usep Saiful Miftah, Mei 2017) dan Dinas Koperasi, UMKM dan BMT yang memfasilitasi rapat pertemuan pendirian koperasi. Dinas Koperasi juga berencana akan melakukan penguatan bagi koperasi yang telah dibentuk dengan mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan bagi koperasi yang diselenggarakan oleh dinas tersebut. Bagi pemerintah daerah pendirian koperasi ini menjadi prasyarat untuk menyalurkan bantuan pasca redistribusi dalam skema akses reform ke lembaga ekonomi warga penerima redistribusi tanah yang berbadan hukum.

Rencana pendirian koperasi ini sesungguhnya mengundang pertanyaan tentang peran, fungsi dan hubungannya dengan SPB ke depan dan membutuhkan pemahaman warga karena adanya institusi baru di dalam warga. Apalagi adanya pengalaman pendirian koperasi berupa koperasi simpan pinjam pada masa lalu di warga Badega yang tidak berjalan sebagaimana mestinya telah memberikan pengalaman buruk di warga.

Redistribusi Tanah Badega dalam Kerangka 'Reforma Agraria' ala Jokowi

Jika menggunakan ukuran pencapaian program RA ala Jokowi, maka Redistribusi tanah Badega dalam kerangka pelaksanaan RA ala Jokowi adalah kegiatan Redistribusi tanah sekaligus sebagai kegiatan Legalisasi TORA serta penanganan sengketa dan konflik agraria. Artinya terdapat tiga kegiatan dan capaian yang dilakukan oleh kementerian ATR/BPN berdasarkan indikator capaian RKP 2016. Konflik tanah Badega yang telah berlangsung cukup lama dapat diselesaikan dan terdapat pengakuan hak atas tanah bagi penggarap Badega melalui Legalisasi TORA. Meskipun demikian, sebagai redistribusi tanah kegiatan ini tidak menyentuh dan mengupayakan penataan ulang sebaran penguasaan tanah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah diantara para penggarap di wilayah Badega maupun ketimpangan penguasaan tanah yang telah berlangsung di wilayah Garut. Hal ini karena redistribusi tanah di Badega bersandarkan pada kondisi faktual penguasaan tanah oleh

penggarap yang telah berlangsung selama masa penggarapan sehingga hanya merupakan suatu upaya sertifikasi tanah atas tanah-tanah yang selama ini telah digarap oleh petani penggarap.

Redistribusi Tanah Badega pada dasarnya merupakan kelanjutan implementasi atas PP No 11/2010 untuk upaya penetapan tanah terlantar dan pemberian hak atas tanah di pemerintahan sebelum masa rejim Jokowi. Dari sisi kebijakan, PPAN dan Reforma Agraria ala Jokowi keduanya bertumpu pada pelaksanaan PP No. 11/2010 beserta peraturan-peraturan turunannya yang dilaksanakan oleh BPN penyelenggaraannya. Dengan demikian, obyek tanah pada pelaksanaan reforma agraria baik di masa SBY maupun Jokowi, masih tergantung pada ketersediaan tanah-tanah dalam yurisdiksi BPN yang telah diidentifikasi sebagai 'tanah terlantar'. Sedangkan Subyek penerima tanah dalam reforma agraria di kedua rejim ini merupakan individu yang telah menguasai dan mengelola obyek tanah jauh sebelum ditetapkan sebagai tanah terlantar.

Penutup

Redistribusi di Badega sebagai upaya menjalankan reforma agraria di masa pemerintahan Jokowi telah mengakhiri sengketa tanah yang telah berlangsung cukup panjang yang dialami petani penggarap Badega. Meskipun demikian reforma agraria ala Jokowi ini belum dapat dikatakan sebagai upaya penataan ulang struktur penguasaan tanah melalui redistribusi, mengingat yang dilaksanakan hanyalah penghentian sengketa dan legalisasi hak atas tanah sebagai pengakuan hak atas tanah para penggarap tanpa menata ulang struktur penguasaan tanah secara *de facto* yang berlangsung.

Reforma agraria di masa rejim ini yang diimplementasikan di Badega merupakan upaya lanjutan dari implementasi kebijakan-kebijakan untuk pelaksanaan program reforma agraria pada rejim sebelumnya, terutama PP 11/2010. Penetapan tanah Badega sebagai tanah negara yang secara otomatis menjadi TCUN juga mengandung pertanyaan hukum agraria, mengingat bahwa HGU yang telah habis masa berlakunya secara otomatis menjadi tanah berstatus tanah negara bebas. Program reforma agraria pada rejim Jokowi dan rejim sebelumnya sangat bergantung pada ketersediaan tanah dalam yurisdiksi BPN yang telah diidentifikasi sebagai 'tanah terlantar'. Adapun Subyek penerima redistribusi tanah merupakan individu yang telah menguasai dan mengelola obyek tanah jauh sebelum ditetapkan sebagai tanah terlantar. Dapatlah dikatakan bahwa belum ada suatu terobosan kebijakan baru yang dilakukan pemerintahan Jokowi untuk menjalankan Program Reforma Agraria sebagai bagian dari Janji kampanye mereka.

Tidak dapat dipungkiri, keberhasilan Badega mendapatkan pengakuan hak atas tanah bagi para penggarap adalah buah dari kegigihan perjuangan gerakan para petani penggarap dalam mengolah tanah badega serta melakukan pendudukan tanah selama sengketa tanah berlangsung. Upaya pendudukan tanah ini dilakukan secara terus menerus dengan melewati beberapa rejim yang berkuasa. Keberhasilan aksi pendudukan tanah tanpa bergantung pada kebaikan rejim pemerintahan yang berkuasa ini dapat menjadi pembelajaran dan semakin menguatkan bahwa hanya dengan cara demikian petani yang berhadapan dengan korporasi memperjuangkan haknya atas tanah.

§


Daftar Pustaka

- Aktivis SPJB. (1998) "Petani Penggarap Gunung Badega Berjuang Menegakkan Haknya Atas Tanah", dalam *Pembangunan Berbuah Sengketa: Kumpulan Kasus-kasus Sengketa Pertanahan Sepanjang Orde Baru*, hal 49-60. Medan: Yayasan Sintesa dan Serikat Petani Sumatera Utara.
- Bachriadi, D. (2010) *Between Discourse and Action: Agrarian Reform and Rural Social Movements in Indonesia post 1965*, Ph.D dissertation at School of International studies, Flinders University, Australia.
- Bachriadi, D. (2001) *Sengketa Agraria dan Perlunya Menegakkan Lembaga Peradilan Agraria yang Independen*, Kertas Posisi KPA No. 02/2001. Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Bachriadi, D. (2002) "Warisan Kolonial yang Tidak Diselesaikan: Konflik dan Pendudukan Tanah di Tapos dan Badega, Jawa Barat", dalam *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*, A. Lounela & R. Y. Zakaria (ed.), hal 15-50. Yogyakarta: Insist Press.
- Bachriadi, D. & G. Wiradi (2011) *Enam Dekade Ketimpangan : Masalah Penguasaan Tanah Di Indonesia*. Bandung: ARC (Agrarian Resource Center), Bina Desa & KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria).
- Barracough, S. (1982) *Seven Hypotheses Concerning Comparative Studies of Agrarian Reform*. Geneva: UNRISD.
- Basya, B. (2012) "Redistribusi Lahan di Cipari, Kabupaten Cilacap", dalam *Dari Lokal ke Nasional Kembali ke Lokal: Perjuangan Hak atas Tanah*, D. Bachriadi (ed.), hal 143-182. Bandung: ARC Books.
- Christodoulou, D. (1990) *The Unpromised Land: Agrarian Reform and Conflict Worldwide*. London: Zed Books.
- Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (n.d.) *Figur Pekebun H. Rahmat Baddrudin*. Retrieved Agustus 2016, 2016, from http://disbun.jabarprov.go.id: http://disbun.jabarprov.go.id: http://disbun.jabarprov.go.id/index.php/figur_pekebun/detail/6
- Dorner, P. (1972) *Land Reform and Economic Development*. Middlesex, England: Penguin Books Ltd.
- Harsono, B. (1997) *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Ismet, D. (1970) *Daftar Tanah Perkebunan-perkebunan di Indonesia (The List of Estates Throughout Indonesia)*. Bandung: CV Biro Sinar.
- Jacoby, E. H. (1971) *Man and Land*. New York: Alfred A. Knopf.
- Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (2016) *Laporan Kerja Nyata: Topik Khusus Reforma Agraria*. Retrieved 01 01, 2017, from KerjaNyata.id: <https://kerjanyaata.id/portfolio/topik-khusus-reforma-agraria/>
- King, R. (1977) *Land Reform: A World Survey*. Boulder, Colorado: Westview Press.
- Löffler, U. (1996) *Land Tenure Developments in Indonesia*, GTZ, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Sector Project: Relevance of Land Tenure Development for Developing Countries.
- Media Indonesia* (2007, Juni) 'Kasus Salah Sita, Negara Harus Bayar Rp 1,12 Trilyun'. h. 1.
- Mulyani, L. (2011) *Strategi Pembaruan Agraria Untuk Mengurangi Kemiskinan: Latar Belakang, Konsep dan Implementasi Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)*. Jakarta: PMB LIPI dan PT. Gading Inti Prima.
- Powelson, J. P. (1989) "Land Reform In The Third World: What Works and What Doesn't", dalam *Backgrounder* 689.
- Powelson, J. P., & Stock, R. (1987) *The Peasant Betrayed: Agriculture and Land Reform in The Third World*. Boston: Oelgeschalger, Gunn & Hain.
- Prof. Dr. Mariam Darus, S. (2009, Januari 23) *Somasi Kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Perihal Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Kepada Saudara Eddy Tanumihardja Berdasarkan Keppres 71/2002 tanggal 15 Oktober 2002*. Jakarta, Indonesia: Mariam Darus & Partner.

- PT. Kabepe Chakra (2009) *Chakra Profile*. Bandung: PT. Kabepe Chakra.
- PT. Kabepe Chakra (2016, Agustus 25) *PT. Surya Andaka Mustika*. Retrieved agustus 25, 2016, from Kabepe Chakra: http://www.chakratea.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=20
- Rachman, N. F. (2012) *Land Reform Dari Masa Ke Masa*. Yogyakarta: Tanah Air Beta & Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
- Rakyat Merdeka* (2007, Juli) 'Bekas Anggota DPR-GR Minta Keadilan, Menkeu Jangan Ingkar Janji'.
- Rianto, G. (1995) "Kasus Gunung Badega-Garut", dalam *Pluralisme Hukum Pertanahan dan Kumpulan Kasus Tanah*, B. K. Harman, P. Irianto, N. Fauzi, B. Fidro, & S. Pranawa (ed.), hal 139-148. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Sudarmadi (2016, Mei 15) *Industri Perkebunan Teh Nasional, Saatnya untuk Bangkit*. Retrieved Agustus 23, 2016, from Swa.co.id: <https://swa.co.id/swa/business-strategy/industri-perkebunan-teh-nasional-saatnya-untuk-bangkit>
- Tauchid, M. (2009) *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.
- Tuma, E. (1965) *Twenty-Six Centuries of Land Reform*. Berkeley: University of California Press.
- Wiradi, G. (2009) *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Jakarta: KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), Sajogyo Institue, & AKATIGA.

Lampiran

Penetapan Tanah Terlantar Menurut PP 11/2010 & Perka BPN 4/2010



Penulis

Erwin Suryana

Peneliti Agrarian Resources Center (ARC). Sejak akhir tahun '90-an terlibat dalam kegiatan pendampingan dan pemetaan lahan-lahan masyarakat yang berkonflik dengan perkebunan besar dan kehutanan, khususnya di Jawa Barat. Beberapa tulisannya yang sudah diterbitkan adalah: 'Struktur Agraria dan Dinamika Gerakan Sosial Pedesaan di Karawang', dalam buku *Dari Lokal ke Nasional Kembali ke Lokal: Perjuangan Hak atas Tanah di Indonesia* (D. Bachriadi ed., ARC Books, 2012) dan 'Land Grabbing and Speculation for Energy Business: a Case Study of ExxonMobil in East Java, Indonesia', *Canadian Journal of Development Studies* 37(4): 578-594 (bersama D. Bachriadi).

Agrarian Resources Center (ARC)

Lembaga kajian sosial independen yang dibentuk tahun 2005 oleh sejumlah aktivis-pemikir agraria di Indonesia. Lembaga ini dibentuk untuk mengisi kekosongan kerja-kerja penelitian dan kajian kritis di bidang agraria, khususnya yang dilakukan oleh peneliti-peneliti muda. Juga dimaksudkan untuk menjadi tempat bagi aktivis-aktivis gerakan sosial melakukan refleksi atas kerja-kerja mereka dalam mendorong perubahan sosial. Hasil kajian ARC terutama didedikasikan sebagai masukan kritis untuk kelompok-kelompok gerakan sosial baik di pedesaan maupun perkotaan, selain untuk memberikan sumbangan kepada kajian-kajian agraria kritis. Publikasi hasil-hasil kajian ARC disebarakan dalam berbagai bentuk, seperti: *working paper*, *position paper*, buku, dan artikel-artikel lepas untuk tujuan publikasi di jurnal-jurnal ilmiah maupun untuk diskusi, seminar dan konferensi.

Selain melakukan sejumlah kajian dan refleksi, ARC juga menyelenggarakan pelatihan kajian agraria kritis secara reguler yang dikhususkan untuk mahasiswa dan peneliti-peneliti muda. Program pelatihan ini dinamakan “Pelatihan Kajian Agraria Kritis Indonesia” atau “Critical Agrarian Studies of Indonesia” (CASI). Pelatihan dilakukan secara intensif dengan skema dukungan penuh lembaga dalam bentuk *fellowship* dan disusun berjenjang dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan. Di luar pelatihan terstruktur, ada program Peneliti Tamu (*visiting researcher*) ARC yang diselenggarakan untuk memberi kesempatan khususnya kepada para aktivis gerakan sosial untuk melakukan refleksi dan menuliskan pengalamannya, serta memberi kesempatan kepada peneliti muda dari berbagai latar belakang ilmu sosial untuk mengembangkan minat dan memperluas pengalamannya dalam mengkaji masalah-masalah agraria di Indonesia. Peneliti tamu akan bekerja bersama peneliti-peneliti ARC untuk mendalami gagasan-gagasan dan ide-ide penelitian dan penulisan yang akan digarapnya selama berada di ARC.

ARC memiliki perpustakaan yang menyimpan koleksi ribuan buku dan jurnal ilmiah dalam bidang agraria, gerakan sosial, antropologi, sosiologi, politik, geografi, ekologi, ekonomi-politik, hukum, hak asasi manusia, sejarah, filsafat dan lainnya yang terbuka untuk umum. Perpustakaan ini juga menyimpan koleksi data-data hasil penelitian serta dokumen-dokumen yang sesuai dengan perhatian dan minat lembaga. Di perpustakaan ARC secara rutin juga dilakukan diskusi-diskusi dalam tema-tema tertentu, baik untuk menyikapi dinamika sosial-ekonomi-dan politik yang terkait dengan pembangunan dan masalah-masalah agraria maupun untuk mendalami isu-isu ekonomi-politik lainnya.

ARC terbuka untuk kerjasama dengan berbagai pihak, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, selama dapat berpegang pada prinsip-prinsip bekerja bersama untuk mewujudkan keadilan sosial, pembebasan, anti penindasan, independensi, dan kesetaraan.

Alamat:

Jalan Ski Air No. 20, Arcamanik, Bandung 40293, INDONESIA

Telepon/fax.: +62 - 22 - 7237799

Email: arc.indonesia@gmail.com

www.arc.or.id

Publikasi-publikasi ARC (terbaru)

Buku

- Bachriadi, Dianto dan Gunawan Wiradi. *Six Decades of Inequality: Land Tenure Problems in Indonesia*. 2011.
- Bachriadi, Dianto dan Gunawan Wiradi. *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. 2011.
- Bachriadi, Dianto (editor). *Dari Lokal ke Nasional, Kembali ke Lokal: Perjuangan Hak Atas Tanah di Indonesia*. 2012.
- Safitri, Hilma. *Debottlenecking dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)*. 2014.
- Bachriadi, Dianto dan Henry Bernstein. *Kedaulatan Pangan: Pandangan Skeptikal*. 2014.

Working Paper dan Kertas Posisi

- Bachriadi, Dianto dan Meidi Pratama. *Dijual Tanah! yang Berminat Silahkan Hubungi Pemilik, Seratus Persen Dijamin oleh Pemerintah: Kritik dan Implikasi Pelaksanaan Land Management Policy and Development Project (LMPDP) di Indonesia*, Kertas Posisi ARC No. 001/2006 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2006.
- Sujiwo, Tri Agung. *Perubahan Penguasaan Tanah di Atas Lahan Pendudukan Pasca Reformasi (Studi Kasus Tanah Cieceng, Desa Sindangasih Tasikmalaya)*, Working Paper ARC No. 1/2012, Agustus 2012 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2012.
- Suryana, Erwin. *Struktur Agraria dan Dinamika Gerakan Sosial Pedesaan di Karawang*, Working Paper ARC No. 2/2012, Agustus 2012 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2012.
- ARC, Tim. *Kecenderungan Advokasi Gerakan dan Kebijakan Agraria Nasional Pasca Reformasi*, Working Paper ARC No. 3/2012, Agustus 2012 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2012.
- Baihaqi. *Redistribusi Lahan di Cipari Kabupaten Cilacap*, Working Paper ARC No. 4/2012, Agustus 2012 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2012.
- Rohman, Lina M. dan Rahmi Indriyani. *Pembangunan DAM Jatigede: Beberapa Catatan Awal*, Working Paper ARC No. 001 – Agustus 2016 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2016
- Qoriah, Sityi M. *Masyarakat Dusun Bonto, Desa Kompang, Kec. Sinjai Tengah, Sulawesi Selatan: Catatan Awal*, Working Paper ARC No. 002 – September 2016 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2016.

- Bachrioktora, Yudi, Hilma Safitri dan Dianto Bachriadi. ***Pelanggaran yang Disengaja: Maladministrasi di Bidang Pertanahan Warisan Orde Baru***, Working Paper ARC No. 01.a/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.
- Safitri, Hilma, Dianto Bachriadi dan Yudi Bachrioktora. ***Belok Kanan Demi Kapital: Sistem Hukum dan Kebijakan Agraria di Indonesia sejak Orde Baru***, Working Paper ARC No. 01.b/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.
- Bachriadi, Dianto. ***Tanah untuk Petani Tak Bertanah***, Working Paper ARC No. 02/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.
- Bachriadi, Dianto. ***Melihat Kembali ke Belakang: Upaya-upaya Mendorong Terbitnya TAP MPR RI tentang Pembaruan Agraria***, Working Paper ARC No. 03/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.
- Bachriadi, Dianto. ***Jalan Lain Penyelesaian Konflik Agraria: KNUPKA***, Working Paper ARC No. 04/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.
- Bachriadi, Dianto. ***Keruk Terus: Tambang di Hutan Lindung***, Working Paper ARC No. 05/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.
- Bachriadi, Dianto. ***Intervensi Asing: Legislasi Agraria paska Orba***, Working Paper ARC No. 06/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.
- Bachriadi, Dianto. ***Reforma Agraria untuk Indonesia: Kritik atas Reforma Agraria à la SBY***, Working Paper ARC No. 07/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.
- Bachriadi, Dianto dan Anton Lucas. ***Trees, Money, Livelihood and Power: The Politics of Conservation in Decentralisation Era in Bengkulu***, Working Paper ARC No. 08/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.
- Bachriadi, Dianto. ***Penantian Panjang yang Belum Berakhir: Refleksi Satu Dasawarsa Reformasi dalam Perspektif Reforma Agraria***, Working Paper ARC No. 09/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.
- Basya, Baihaqi. ***Bagi-bagi Tanah untuk Dijual: Implementasi PPAN di Satu Tempat di Jawa Tengah***, Working Paper ARC No. 10/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.
- Marina, Lina, Rahmi Indriyani dan Hilma Safitri. ***Tenggelamkan Kampung dan Sawah demi Infrastruktur: Pembangunan Waduk Jatigede dan Dalih Kesejahteraan Rakyat***, Working Paper ARC No. 11/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.
- Qoriah, Sityi M. dan Hilma Safitri. ***Komodifikasi Komodo dan Penyingkiran Masyarakat: Sebuah Catatan Awal***, Working Paper ARC No. 12/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.
- Safitri, Hilma. ***Pencaplokan Lahan Masyarakat untuk 'Pabrik Listrik': Studi Kasus Skema PPP di Proyek PLTU Batang***, Working Paper ARC No. 13/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.
- Bachriadi, Dianto. ***Siapa Pemilik dan Pengguna Tanah? Akar-akar Konflik Agraria dan Pelanggaran HAM pada Pertambangan Besar di Indonesia***, Working Paper ARC No. 14/WP-KAPPOB/I/2017 (Bandung: Agrarian Resources Center). 2017.

15/WP-KAPPOB/I/2017

ISSN: 2541-0121



ARC
Agrarian Resources Center

Jalan Ski Air No. 20, Arcamanik, Bandung 40293, INDONESIA

+62 – 22 – 7237799

arc.indonesia@gmail.com

www.arc.or.id